PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PERKAMPUNGAN SUKU GAYO DAN PERKAMPUNGAN SUKU JAWA
(Studi Komparatif di kampung Blang Rongka dan kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ARAPAH
NIM. 150305039
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama	: Arapah
NIM	: 150305039
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Yang Menyatakan,

Arapah

LEMBARAN PENGESAHAN

Di ajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas UIN
Ar-Raniry sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

ARAPAH
NIM. 150305039
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Taslim H.M.Yasin, M.Si	Arfiansyah, S.Fil.I, MA
NIP. 196012061987031004	**NIP.198104222006041004**

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juli 2019 M
1440 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,	Sekretaris,
Drs.Taslim H.M Yasin, M.Si	Arfiansyah, S.Fil, MA
NIP. 196012061987031004	**NIP. 198104222006041004**
Anggota I,	Anggota II,
Fatimah Syam, SE, M.Si	Nurlaila M.Ag
NIDN. 0113127201	**NIP. 197601062009122001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (tidak di simbolkan)
ب	B	ظ	Z (tidak di simbolkan)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (titi di bawah)	ى	Y
ض	D (titik Di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal
   --------- *(fathah)* = a misalnya, حدث ditulis *Hadatha*
   ---------*(kastrah)* = i misalnya, قيل ditulis *qila*
   --------- *(dammah)* = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(*fathah dan ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah

(fathah dan waw) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang *(maddah)*

(fathah dan ya) = *ay,* misalnya, ditulis *Hurayrah*

ا *(fathah dan ya)* = ā, (a dengan garis di atas)

و *(kastrah da ya)* = ī, (i dengan garis di atas)

ي *(dammah dan waw)* = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : معقول، توفيق، برهان

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kastrah, dan dammah,* tranliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولي = *al-falsafat al- ūlā*. Sementara ta' *marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مان هج الد ل, د ليل ا لا نا ية, تها فت افاللا سفة)

Ditulis *tahārafut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhiji al-Adilah.*

5. *Syaddah (tasdid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), transiliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (سلا مية) ditulis *islamiyyah.*

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, transiliterasi adalah *al,* Misalnya ا, النفس لكشفditulis *al-Kasyf, al-nafs.*
7. *Hamzah* (ء)
   Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransiliterasi dengan ('), misalnya: ملا ءكة ditulis *mala'ikah*, جز ىء ditulis *juz' ī.* Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: ا جترا ع ditulis *Ikhtira.*

Modifikasi

1. Nama orang berkembangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transiliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damarkus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama / NIM : Arapah/150305039
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di perkampungan Suku Gayo dan Suku Jawa (Studi komparasi di kampung Blang Rongka dan Mekar Ayu kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh)
Tebal Skripsi : 83 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si
Pembimbing II : Arfiansyah, S.Fil.I, MA

Dana desa merupakan dana yang di peruntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di kampung. Dalam pengelolaannya, dana desa ini terdiri dari beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat perkampungan dan kebudayaan menjadi salah satu faktor pendorong partisipasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pembangunan apa sajakah yang telah terealisasi dan apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat jalannya partisipasi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi. Dengan metode analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah; masyarakat Blang Rongka dan Mekar Ayu sudah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, namun unsur perempuan masih sangat sedikit. Partisipasi masyarakat Blang Rongka masih dalam tahap perencanaan. Berbeda dengan masyarakat Mekar Ayu, masyarakat telah berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan atau evaluasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilllahi rabbil Alamiin, Puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayat- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di perkampungan Masyarakat Suku Gayo dan Masyarakat Suku Jawa (Studi Komparasi di Kampung Blang Rongka kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh)". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial dalam Program Studi Sosiologi Agama di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis berusaha mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat mejadi bermanfaat bagi banyak pihak, baik moril maupun materil. Sehingga akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis sangat banyak mendapat bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang senantiasa memberikan rizki berupa kesehatan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tua tercinta, yang telah memberi dukungan moril serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si, selaku pembimbing pertama yang telah berjasa dalam membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
4. Bapak Arfiansyah, S.Fil.I, MA Selaku pembimbing Kedua yang juga telah banyak berjasa dalam meluangkan waktunya dalam memberikan ilmu berupa bimbingan agar skripsi ini menjadi skripsi sebagai tulisan yang baik.
5. Bapak Sehat Ihsan Shadiqin selaku Ketua Prodi.
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang penuh semangat juga memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar giat dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis,

Arapah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
LEMBARAN PENGESAHAN ii
LEMBARAN PENGESAHAN iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH iv
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 7
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 11
1. Good Governance 11
2. Budaya Mempengaruhi Sistem Pemerintahan 14
C. Defenisi Operasional 16
1. Dana Desa 16
2. Partisipasi Masyarakat 17
3. Suku Jawa 17
4. Suku Gayo 17
BAB III METODE PENELITIAN 19
A. Metode Penelitian 19
B. Teknik Pengumpulan Data 19

1. Observasi 19
2. Wawancara 20
3. Dokumentasi 20
C. Teknik Analisis Data 21
BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA 22
A. Deskripsi Wilayah Penelitian 22
1. Kampung Blang Rongka 22
2. Kampung Mekar Ayu 24
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa 29
1. Partisipasi Masyarakat 29
2. Dana Desa 31
3. Peran Perempuan dalam Pembangunan 37
4. Permasalahan dalam pembangunan Desa 39
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di perkampungan Suku Gayo (Blang Rongka) dan Suku Jawa (Mekar Ayu) 42
1. Kampung Blang Rongka 43
2. Kampung Mekar Ayu 51
D. Pembangunan di Kampung dari Dana Desa 59
1. Kampung Blang Rongka 60
2. Kampung Mekar Ayu 62
E. Faktor-Faktor Pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa 64
1. Kampung Blang Rongka 64
2. Kampung Mekar Ayu 67
F. Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Perkampungan Suku Gayo Dengan Suku Jawa 68

BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 82

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Etnik Penduduk Mekar Ayu 27
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Mekar Ayu 27
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Mekar Ayu 28
Tabel 4. Infrastruktur kampung Blang Rongka 61
Tabel 5. Infrasruktur kampung Mekar ayu 63

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara adalah hal yang sangat penting untuk negara tersebut menjalankan fungsinya, karena jika masyarakatnya semakin sejahtera, maka semakin maju pula negara tersebut. Hal ini sesuai dengan cita-cita negara untuk mensejahterakan masyarakatnya yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"[1].

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan suatu kabar gembira untuk seluruh masyarakat, terutama yang berada di kampung. Isi kandungan dari Undang-Undang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan kampung. Melalui Undang-Undang tersebut dan turunannya, suatu kampung dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial, baik dibidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Tahun 2015 adalah tahun perdana diimplementasikannya peningkatan pendapatan kampung tersebut yang juga dikenal dengan istilah "Dana Desa". Dana Desa ini adalah salah satu upaya pemerintah negara Indonesia yang telah terbukti dalam memajukan, mensejahterakan dan memberdayakan kehidupan masyarakat. Cairnya Dana Desa ini dipergunakan untuk pembangunan di puluhan ribu kampung di Indonesia. Dana tersebut dapat di

[1] Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," diakses 18 Juli 2019, http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

gunakan untuk hal-hal yang diperlukan oleh suatu kampung, baik itu sarana umum, maupun untuk keperluan masyakat sekitar yang dirasa penting untuk diperoleh.

Sebagaimana diketahui kebijakan Dana Desa, telah mengimplementasikan anggaran yang dimulai sejak tahun 2015. Sampai pada tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan dana yang asalnya dari APBN sebesar 127,6 untuk 74.954 desa yang ada di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 dana yang teralokasi sebanyak 20,7 triliun, pada tahun 2016 sebanyak 46,9 triliun dan 2017 sebanyak 60 triliun rupiah.[2] Sedangkan untuk tahun 2018 yang terbagi kedalam 3 tahap dimana tahap 1 dan 2 anggaran masing-masing dananya 12 triliun dan untuk tahap 3 dananya sebesar 24 triliun, jadi total dana keseluruhan untuk 2018 sebanyak adalah 48 triliun.[3]

Dengan dana sebanyak itu, tentunya masyarakat harus dilibatkan guna mengawasi pemakaian dana tersebut agar pemanfatannya terwujud secara efektif seperti keinginan bersama. Karena berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa azas yang salah satunya adalah tentang asas keterbukaan.

Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini telah memberikan jaminan untuk seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang bersifat umum untuk mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan negara dan kegiatan pemerintahan. Undang-Undang tersebut juga memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk

---

[2] Yanhar Jamaluddin dkk., *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*, vol. 6, 2018, https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520.

[3] "Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 Triliun," diakses 18 Juli 2019, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/.

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara tanpa adanya permohonan maupun dengan adanya permohonan.[4]

Berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Bener Meriah Nomor 131 tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan kampung. Bahwa pengelolaan dana kampung merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) yang melibatkan unsur-unsur penting yang berada di kampung. Kegiatan ini dilakukan agar memberi kesempatan masyarakat untuk dapat memberi usulan-usulan terkait pembangunan apa saja yang dibutuhkan dan diprioritaskan peran unsur-unsur masyarakat tersebut di dalamnya termasuk peran pemerintah desa, para muda-mudi, kaum bapak, dan juga tak terlepas harus diikutkan perempuan atau kaum ibu.

Selain musrenbang, pelaksanaan dan evaluasi juga akan menjadi cara masyarakat dalam mengontrol kegunaan Dana Desa tersebut agar tidak disalahgunakan oleh satu atau beberapa pihak, sehingga dengan sistem ini, akan tercipta rasa kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam membangun desa karena adanaya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

.Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Kabupaten Bener Meriah UURI No.41 tahun 2003. Bahwasanya Kabupaten Bener Meriah berasal dari sebagian wilayah kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas: kecamatan Pintu Rime Gayo, Permata, Syiah Utama, Bandar, Bukit, Wih Pesam, dan kecamatan Timang

[4] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," 61 § (2008), https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf.

Gajah. Ibu kota dari Kabupaten bener Meriah sendiri berkedudukan di Simpang Tiga Redelong.[5]

Kabupaten Bener Meriah juga merupakan salah satu kabupaten yang berada pada letak geografis yang tinggi karena terletak di bagian tengah provinsi Aceh. Kabupaten ini terdiri dari beberapa kecamatan seperti tersebut diatas, salah satu diantaranya adalah kecamatan Timang Gajah, di kecamatan ini penduduknya terdiri dari beberapa suku etnik antara lain suku Gayo, Aceh dan suku Jawa, dan lain-lain, mereka tinggal dan berbaur bersama dengan masyarakat yang asli suku Gayo.

Kampung Blang Rongka adalah salah satu kampung di kecamatan Timang Gajah yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Gayo, di kampung ini masih sangat memegang erat budaya suku Gayo baik dari segi adat ataupun dari segi sistem pemerintahan khas Gayo.

Begitupun dengan Kampung Mekar Ayu, kampung ini juga salah satu kampung di kecamatan Timang Gajah. Kampung ini adalah kampung yang masyarakatnya sangat majemuk terdiri dari beberapa etnik, namun kampung ini lebih dikenal masyarakat luar sebagai kampung dari masyarakat suku Jawa, dan di pimpin oleh aparatur kampung yang rata-rata suku Jawa. Sebenarnya banyak pula diantara masyarakat di kampung ini yang berasal dari suku Gayo namun kampung ini lebih didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Walaupun mereka suku Jawa, mereka juga menggunakan sistem pemerintahan dalam suku Gayo yakni *Sarak Opat.* Sarak Opat adalah struktur pemerintahan menurut adat dalam suku Gayo, yang terdiri dari empat unsur yakni Reje, Imem, Petue, dan Rakyat.[6]

---

[5] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," 156 § (2003), 41, hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2003_41.pdf.

[6] Arifin Abdullah, "Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)," no. 1 (2018): 26.

Selaku masyarakat pendatang di Bener Meriah, masyarakat suku Jawa di sini cukup dikenal dengan keuletan, rajin bekerja dan suka gotong-royong dan memiliki sifat peramah dan mudah berbaur dengan warga lokal, orang-orang Jawa di Bener Meriah ini masih memegang erat adat dan budaya Jawa mereka dalam melakukan berbagai kegiatan, baik itu dalam kegiatan bersama maupun kegiatan pribadi. Contohnya adalah masih melestarikan kesenian kuda lumping disetiap acara besar, misalnya ketika 17 agustusan. Begitupula dengan sifat mereka yang sangat senang berkumpul dan bergotong royong.

Begitupun dengan masyarakat suku Gayo, beberapa sistem budaya yang dapat mendukung penyelesaian masalah terutama dalam pembangunan yang berkeadilan dan kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera antara lain *Tertib* dan *Mutentu*. Tertib yang dimaksud adalah "*Tertib bermajelis, umet bermulie"* artinya tertib dalam kebersamaan, akan memuliakan umat. Sedangkan *Mutentu* dimaknai dengan rajin dan bekerja keras serta rapi dalam suatu pekerjaan[7].

Suku Jawa dan Suku Gayo adalah dua suku bangsa yang berbeda, baik itu dari segi bahasa, budaya dan lain sebagainya. Perbedaan budaya tersebut juga mempengaruhi bagaimana prilaku seseorang atau masyarakat ketika berinteraksi dengan sesama ataupun pada saat melakukan suatu kegiatan. Perbedaaan kebudayaan tersebut tentu mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sesuatu termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat tinggal mereka.

Kebudayaan tersebut juga mempengaruhi masyarakat dalam perannya menjadi masyarakat ataupun perannya menjadi pemimpin terutama di suatu kampung tentang bagaimana masyarakat dan

[7] Jamhir, "Nilai-nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam sebagai Pedoman Menyelesaikan kasus Hukum pada Masyarakat Gayo," (t.t.), jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2645/1898.

pemimpin tersebut mengimplementasikan kebijakan dan kebiasaan dalam segala sesuatu, termasuk dalam mengambil kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa ini yang perlu melibatkan segenap masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi persoalan yang terdapat dalam kajian ini akan diterangkan melalui beberapa rumusan masalah yang menjadi titik tekan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana perbedaan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Perkampungan suku Gayo dan suku Jawa?
2. Bagaimana perbedaan pembangunan di Perkampungan suku Gayo dan suku Jawa?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di perkampungan suku Gayo dan suku Jawa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di perkampungan suku Gayo dan suku Jawa.
2. Untuk mengetahui perbedaan pembangunan di Perkampungan suku Gayo dan suku Jawa.
3. Untuk mengetahui Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat di perkampungan suku Gayo dan suku Jawa.

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa literatur yang penulis temukan yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, diantaranya adalah:

"Analisis Partisipasi Masyarakat pada Program Alokasi Dana Gampong (ADG) di kabupaten Aceh Besar" yang ditulis oleh Sufitrayani, Fanny Nailufar, Aliasuddin dan T. Zulham. Menurut mereka, bahwasanya partisipasi dalam elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah proses pembangunan. Ini berarti bahwa prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat pada setiap tahap pembangunan, guna mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan konstribusi dalam bentuk gagasan maupun tenaga sehingga dengan demikian akan mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat[8].

"Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)" yang di tulis oleh M. Nazir. Dia menjelaskan bahwa di tingkat Gampong, kunci yang akan membuka pembangunan menjadi suatu pembangunan yang berhasil adalah dengan mengikutsertakan masyarakat secara partisipatif dalam berbagai tahapan proses pembangunan, termasuk dalam tahap perencanaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Hal yang pertama harus dilakukan masyarakat terutama di Aceh ialah mendukung kebijakan gubernur agar uang rakyat provinsi Aceh sampai langsung ke tangan rakyat/masyarakat karena ini merupakan kebijakan penting gubernur yang belum pernah dilakukan selama 63 tahun indonesia

[8] Fanny Nailufar, "Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Alokasi Dana Gampong (Adg) Di Kabupaten Aceh Besar" 1 (2017): 9.

merdeka. Kedua, harus ada yang mengawal dan mendampinginya, bisa juga dibentuk pemantau independen terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Gampong yang telah diterima oleh beberapa gampong yang ada di Aceh.[9]

"Partisipasi Masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo" yang di tulis oleh Ray Septianis Kartika. Dia menjelaskan tentang nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara tidak langsung harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran untuk kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, karena masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pembangunan, usaha yang harus ada yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik tengah pembangunan agar berhasil adalah terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya.[10]

"Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud" yang di tulis oleh Eka Sari Paradenti, Evelin JR Kawung, dan Jhon D. Zakarias. Menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dana desa sangat penting untuk dilakukan mengingat pengawasan merupakan suatu cara pengendalian untuk mencegah adanya ketimpangan, kebocoran, serta penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Pengawasan Anggaran Dana Desa sebenarnya bukanlah sesuatu yang rumit dilakukan, akan tetapi apabila pengawasan ADD dapat dikelola dengan baik, maka hal itu akan dapat mendorong dalam pembangunan desa. Tujuan pengawasan anggaran dana desa (ADD) merupakan suatu alat kontrol yang perlu dilakukan agar

[9] M.Nazir, "Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)" 3 (2016): 60.

[10] Ray Septianis Kartika, "Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo" 4 (3 September 2012): 180.

dengan demikian pelaksanaan pembangunan desa akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas.[11]

"Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa" yang di tulis oleh Syahrul Syamsi, yang menjelaskan bahwa pengawasan dalam pengelolaan anggaran dana desa (Add) sangat penting dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya kontrol masyarakat maka pengunaan anggaran dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan masyarakat desa itu sendiri. dengan adanya kontrol masyarakat maka aktivitas dari program yang dibiayai oleh anggaran dana desa itu akan mengendalikan dana masuk dan proses untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.[12]

"Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara" yang di tulis oleh Suwandi yang menjelaskan bahwasanya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk

[11] Ekasary Paradenti Dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa (Studi kasus di desa Kuma Selatan kecamatan Essang Selatan kabupaten Talaud" 20 (Desember 2017): 3.
[12] Syahrul Syamsi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014): 8.

menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan tersebut.[13]

Sangat banyak penulis temukan literatur mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa untuk sebuah pembangunan di beberapa kampung, namun sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian tentang perbandingan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di perkampungan suku Jawa dan suku Gayo yakni dua kampung yang berbeda budaya dalam mengaplikasikan budaya mereka terhadap partisipasinya ke dalam pengelolaan dana desa.

Perbedaan yang penulis temukan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan pentingnya partisipasi tersebut dalam pengelolaan dana desa dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan di suatu kampung. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang dua kampung yang berbeda suku dan budaya dalam mengelola dana desa, berupa kualitas partisipasi masyarakatnya. dan peneliti menemukan bahwasanya budaya sangat mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat serta kebijakan pemerintah kampungnya dalam melakukan suatu hal termasuk dalam pengelolaan dana desa ini yang notabene harus melibatkan seluruh masyarakat.

Untuk masyarakat suku Jawa, budaya-budaya seperti suka berkumpul, bergotong-royong dan memiliki sifat terbuka sudah teraplikasi kedalam pengelolaan dana desa seperti pada saat musyawarah, pembangunan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, antara aparatur kampung dan masyarakat memiliki rasa yang masih saling terikat sehingga mereka berhasil dalam melaksanakan pembangunan.

[13] suwandi1, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara" 3 (t.t.): 186.

Sedangkan untuk masyarakat suku Gayo, terutama di kampung Blang Rongka kebudayaan berupa rajin, kerja keras dan menjunjung tinggi tertib dalam bermajelis sebenarnya sudah teraplikasi kepada masyarakatnya, namun tidak ada kekompakan antara aparatur pemerintah kampung dengan masyarakat setempat. Sehingga dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan di kampung belum terbangun secara efektif karena pemerintah kampung belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kerangka Teori

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Dalam bahasa Inggris, *Goverment* berasal dari kata *to govern* yang berarti memerintah atau menyuruh. Artinya memerintah yang baik dan benar, itulah sebabnya kepala pemerintahan tingkat provinsi di Indonesia disebut dengan Gubernur yang memiliki kemiripan dengan kata *Goverment*. Pemberian akhiran *ance* dan akhiran *ment* disesuaikan dengan tata bahasa Inggris. Pembicaraan tentang *Good Governance* dan *Clean Goverment* identik dengan membicarakan desentralisasi dan sentralisasi, bahkan juga yang sama dengan membicarakan demokrasi dan nasionalisme, begitu juga dengan membicarakan pelayanan dan kekuasaan.[14]

b. Prinsip-prinsip Good dan Clean Governance

Nilai-nilai kepemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang saat ini telah menjadi tren atau kecenderungan global sebagai etika dalam pemerintahan secara umum menekankan bahwa dalam penyelenggaraan kepemerintahan

[14] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, revisi (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.).

negara harus merupakan keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau *Civil Society*.

Kepemerintahan yang baik memiliki beberapa prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dianut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Badan PBB untuk pembangunan dan UNDP sebagaimana Suhady dan Fernanda dalam Modul Diklatpim Tingkat IV: 'Dasar-dasar Kepemerintahan yang baik diantaranya ialah sebagai berikut: Partisipasi, aturan hukum, transparansi, Daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan bervisi strategis, dan Saling Keterkaitan[15]

1) Partisipasi, seluruh warga masyarakat memiliki hak suara untuk mengeluarkan aspirasi mereka dalam pengambilan suatu keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingannya.
2) Tegaknya supremasi hukum, hukum yang terdapat dalam sebuah negara harus diberlakukan secara adil dan tegas tanpa pandang bulu, di dalamnya sudah termasuk hak mengenai hak asasi manusia.
3) Transparansi, terbangunnya transparansi atau keterbukaan ialah atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses yang terdapat dalam pemerintahan maupun lembaga serta informasi harus dapat diakses oeleh pihak yang berkepentingan, dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dipantau dan di fahami masyarakat luas.
4) Daya Tanggap, pemerintah dan proses pemerintahan juga seluruh lembaga-lembaga harus melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam artian harus tanggap terhadap permasalahan masyarakat secara umum.

[15] Rachmat dan Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan Pegantar Prof.Dr.H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum.* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.).

5) Berorientasi Konsensus, pemerintahan yang baik akan menyediakan fasilitas untuk kepetingan-kepentingan yang beragam dan berbeda agar terbangun sebuah konsensus menyeluruh bagi kelompok-kelompok masyarakat.
6) Berkeadilan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Kesetaraan dikembangkan berdasarkan dari kenyataan bahwa negara indonesia adalah negara yang beragam etnik, budaya dan agamanya.
7) Efektifitas dan Efesiensi, yakni kebijakan pemerintah yang menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin dengan cara yang baik untuk mencapai sebuah tujuan berupa kepentingan semua orang.
8) Akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban oleh pemerintah, pengambil keputusan di pemerintahan, dan organisasi masyarakat kepada seluruh masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
9) Visi Strategis, pemerintahan yang baik memiliki pemikiran yang jauh melihat kedepan untuk mewujudkan cita-cita negara dan masyarakat agar terwujud suatu kesejahteraan, dan bagaimana cara untuk menggapainya.
10) Saling Keterkaitan, keseluruhan dari prinsip-prinsip Good Governance tersebut diatas adalah saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dengan melihat teori Good Governance, kampung yang mengimplementasikan tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan dana desa yang diteliti oleh penulis sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip dari teori tersebut, seperti sudah partisipatif, akuntabilitas, transparatif dan sebagainya, yang mana penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadikan kondisi pembangunan yang akan dicapai disuatu tempat sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi masih ada pula kampung yang belum terlalu menerapkan prinsip tersebut, sehingga perlu untuk

ditingkatkan kembali agar tercipta sistem pemerintahan yang baik terutama di pemerintahan kampung.

2. Budaya Mempengaruhi Sistem Pemerintahan

Pada dasarnya, kebudayaan yang telah melekat pada suatu bangsa harus senantiasa dijaga dan dilestarikan karena ia merupakan suatu kebanggaan untuk yang memiliki budaya tersebut. Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan bermacam-macam budaya yang membuat indonesia sangat indah dimata dunia. Kebudayaan yang berbeda menjadikan negara indonesia menjadi negara yang mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakatnya, sehingga terciptalah masyarakat yang berbeda namun tetap bersatu dalam payung Bhinneka Tunggal Ika.

Budaya adalah nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan dimaknai sebagai keseluruhan pengetahuan manusia selaku makhluk sosial untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan juga menjadi sebuah dasar untuk melakukan suatu hal. Dengan demikian kebudayaan adalah petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, rencana dan strategi yang terdiri dari serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia dan digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungan sekitar yang terwujud dari tingkah lakunya.

Pengaruh budaya terhadap masyarakat terjadi sangat alami dan otomatis, sehingga akan diterima begitu saja oleh masyarakat, dan jika seseorang menemukan budaya, nilai serta kepercayaan yang berbeda barulah seseorang akan menyadari bagaimana budaya tersebut telah membentuk sebuah perilaku. Barulah setelah itu, akan muncul sebuah apresiasi terhadap budaya sendiri saat berhadapan dengan budaya yang lain.

Kaitan serta pengaruh budaya terhadap pemerintahan adalah ternyata, budaya dapat memudahkan aparatur pemerintahan dalam memahami masyarakat yang dipimpinnya. Dengan memahami

masyarakat melalui sudut pandang kebudayaan, maka pemerintah akan dapat menemukan suatu cara atau strategi yang efektif dan efesien dalam upaya untuk membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat yang dipimpinnya[16].

Dengan melihat teori tentang Budaya Mempengaruhi Sistem Pemerintahan ini, kampung yang diteliti dalam penelitian ini sudah ada yang menunjukkan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi pemerintah dan masyarakat kampung itu untuk turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan termasuk dalam pembangunan. Namun ada pula kampung yang juga seharusnya budaya mempengaruhi bagaimana seharusnya sistem pemerintahan yang baik akan tetapi kurang dilaksanakan dengan semestinya oleh pemerintah kampungnya, dan hal ini berimbas kepada masyarakatnya. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena sejatinya kebudayaan yang baik masih mengajarkan kepada nilai-nilai kebaikan untuk masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di kedua kampung yang diteliti yakni Kampung Blang Rongka dan Kampung Mekar Ayu masih didominasi oleh kaum laki-laki saja, sedangkan untuk keterlibatan masyarakat terutama kaum perempuan masih sangat sedikit. Hal ini terjadi karena beberapa alasan termasuk didalamnya masih ada anggapan bahwa peran perempuan di luar rumah tidak begitu penting dan perempuan masih mengandalkan laki-laki sebagai perwakilan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan terutama dalam masalah pengelolaan dana desa ini.

[16] Ulfah Gianina Malinda Djaeman, "Pengaruh Budaya Terhdap Lingkungan Pemerintahan Di Indonesia," diakses 18 Juli 2019, https://www.academia.edu/3992935/Pengaruh_Budaya_Terhdap_Lingkungan_Pemerintahan_di_Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori "Perempuan dalam kuasa patriarki", yang mana Sistem Patriarki ini mengacu pada sistem budaya dimana sistem kehidupan diatur oleh sistem "kebapakan". Patriarki atau "Partriarkat" merujuk pada susunan masyarakat menurut garis bapak. Ini adalah istilah yang menunjukkan ciri-ciri tertentu pada keluarga atau kumpulan keluarga manusia, yang diatur, dipimpin, dan diperintah oleh kaum bapak atau laki-laki tertua. Artinya hukum keturunan dalam patriarkat menurut garis bapak. Nama, harta milik, dan kekuasaan kepala keluarga diwakilkan kepada anak laki-laki[17].

Kini istilah itu secara umum digunakan untuk menyebut "kekuasaan laki-laki", khususnya hubungan kekuasaan antara laki-laki terhadap perempuan yang didalamnya berlangsung dominasi laki-laki terhadap perempuan yang direalisasikan melalui bermacam-macam media dan cara. Sistem kebapakan ini menjadi cara pandang yang berlaku secara umum, sehingga otomatis kaum perempuan tidak terpresentasikan dalam cara pandang ini.[18]

C. Defenisi Operasional

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.[19]

---

[17] Muhammad Adji dan Dkk, "Perempuan Dalam Kuasa Patriarki," t.t., 28.
[18] Ibid, hlm. 29
[19] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara," 57 § (2016).

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[20]

3. Suku Jawa

Suku jawa di tanah Gayo berjumlah sekitar 30% dari keseluruhan masyarakatnya termasuk di kabupaten Meriah. Komunitas suku Jawa di disini merupakan masyarakat yang tempat tinggalnya sudah tersebar hingga ke pelosok-pelosok daerah di Bener Meriah. keberadaan mereka di kabupaten ini sudah turun temurun dari nenek dan indatu mereka. Keberadaan mereka di Bener Meriah sudah sejak jaman penjajahan belanda. Mereka dibawa oleh tentara belanda untuk dipekerjakan menjadi buruh dan pekerja di perkebunan di tanah Gayo, dan setelahnya masa penjajahan tersebut selesai mereka enggan untuk pulang ke tanah jawa dan akhirnya menetap di Gayo terutama di Kabupaten Bener Meriah[21]

4. Suku Gayo

Suku Gayo adalah sebuah suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. Berdasarkan sensus 2010 jumlah suku Gayo yang mendiami provinsi Aceh mencapai 336.856 jiwa[22]. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi

---

[20] Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

[21] lintasgayo.co, "Mengintip Tradisi Jawa Di Gayo," *Media Online Dataran Tinggi GAYO | Lintasgayo.Co* (blog), 15 Desember 2015, https://lintasgayo.co/2015/12/15/mengintip-tradisi-jawa-di-gayo.

[22] Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M.Sairi Hasbullah,Nur Budi Handayani dan Agus Pramono, *Demography of indonesia's Ethnicity* (. Institude of Southeast Asian Studies dan BPS-Statics indonesia, 2015).

Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Selain itu juga suku Gayo juga mendiami sebagian wilayah di Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.[23] Masyarakat suku Gayo hidup dalam suatu perkumpulan kecil yang disebut Kampong yang dipimpin oleh Reje Kampung atau Gecik. Kumpulan dari beberapa kampong disebut Mukim. Sistem pemerintahan Suku Gayo terdiri dari unsur-unsur tradisional yang disebut Sarak Opat yang terdiri dari empat elemen yakni Reje, imem, petue, dan rakyat.

Reje artinya raja yakni Kepala Kampung, Imem artinya Imam yakni Imam Kampung, Petue adalah cendikiawan yang juga disebut dengan istilah BPK (Badan Perwakilan Kampung), dan Rakyat yang merupakan seluruh masyarakat kampung.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[23] Melalatoa, M.Junus, *Memahami Aceh sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh, kembali ke masa depan* (IKJ Press, 2006).14

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian Kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[24]

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama dalam penelitian ini adalah teknik Observasi.

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti.[25] Artinya mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi adalah perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Metode Observasi atau pengamatan ini, seorang peneliti diharuskan turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, kejadian, tujuan dan perasaan yang terkait dengan tema dan sangat relevan untuk diamati.[26]

---

[24] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, t.t.).23

[25] Haris Herdiyansyah, *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). 131

[26] Emzir M, *Metodologi penelitian kualitatif "Analisis Data"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian yakni di Kampung Blang Rongka dan Kampung Mekar Ayu khususnya terkait keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, serta dalam mengevaluasi pengelolaan Dana Desa, dan juga pengamatan terhadap hasil-hasil pembangunan, serta letak geografis dan keadaan masyarakat di kedua kampung tersebut.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu wawancara untuk mengetahui atau memperoleh gambaran secara lebih tepat mengenai sikap, pandangan prilaku peristiwa objek.[27]

Dalam Penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala Kampung, ketua BPK, Sekretaris Kampung, dan Kepala dusun. Untuk anggota masyarakat, peneliti mengambil sepuluh orang dari masing-masing kampung yakni Blang Rongka dan Mekar Ayu.

3. Dokumentasi

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini yang ketiga adalah tekhnik Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif[28]. Dalam penelitian ini,

[27] Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1991). 162
[28] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*.

peneliti mengambil beberapa foto terkait kegiatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dari kedua kampung tersebut.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Kampung Blang Rongka

a. Profil Blang Rongka

Kampung Blang Rongka adalah salah satu kampung yang terletak di kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh. Kampung ini adalah kampung yang cukup besar apabila ditinjau dari segi luas kawasan dan banyaknya penduduk. Luas wilayah kampung Blang Rongka berdasarkan Badan Pusat Statistik Yaitu 5,61 Km persegi, yang terdiri dari 7 Dusun yakni :

1). Blang Rongka
2). Alur Pungkih
3). Blang Kucak
4). Bale Baru
5). Pantan Gajah
6). Buge Maju
7). Bukit Rata

b. Letak Geografis Kampung

Kampung Blang Rongka adalah kampung yang letaknya berada di pinggir jalan raya lintas kabupaten antara Aceh tengah dengan Kabupaten Bireun. Disepanjang kampung apabila dilihat dari jalan raya pada posisi kanan dan kiri jalan terdapat persawahan milik warga dengan ukuran luas. Kampung ini terdiri dari kawasan pertanian berupa persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Posisi kampung ini sendiri tidak terlalu jauh dengan ibu kota kecamatan dan juga ibu kota Kabupaten.

Untuk jarak dari kampung ini ke ibu kota kecamatan yakni 3,50 Km, jarak ke Ibu kota Kabupaten 27,5 Km dan jarak ke ibu Kota Provinsi sekitar 283,5 Km[29]

Untuk batas wilayah, Kampung ini berada pada posisi dengan perbatasan sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kampung Setie, perbatasan sebelah Timur dengan kampung Simpang Layang dan Conto, Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kampung Cekal, dan untuk sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pantan Kemuning.

c. Penduduk dan Mata pencaharian

Jumlah penduduk kampung kampung Blang Rongka terdiri dari 1.200 jiwa atau 400 Kepala Keluarga. Mayoritas penduduk kampung ini terdiri 90% masyarakat suku Gayo notabene suku asli yang mendiami kawasan tengah dari provinsi Aceh dengan mata pencaharian penduduknya sendiri lebih didominasi oleh sekitar 90% petani, seperti petani kopi, palawija, dan petani padi, selebihnya bekerja sebagai PNS, Pedagang, buruh kasar dan lain sebagainya.

Menurut bapak Nawawi, yakni seorang tokoh kampung Blang Rongka mengungkapkan bahwa, sejarah kampung Blang Rongka berdiri sekitar tahun 1958 yang mana pada mulanya kampung ini adalah kawasan hutan. Asal muasal masyarakat kampung Blang Rongka ialah berasal dari kampung Bintang, yang berasal dari kabupaten Aceh Tengah yang mendiami pinggiran danau Lut Tawar yang mana penduduk kampung Bintang merupakan penduduk asli masyarakat suku Gayo. Mereka membuat hutan tersebut menjadi lahan persawahan dan mendirikan rumah sawah yang cukup sederhana dan rata-rata masih berbentuk kerangka. Oleh karena itu, nama kampung tersebut menjadi

[29] "BPS Kab. Bener Meriah," diakses 13 April 2019, https://benermeriahkab.bps.go.id/publication/2016/09/26/d1faf63b325868fd7bbc9eaa/statistik-daerah-kecamatan-timang-gajah-2016.html.

kampung Blang Rongka. Apabila diartikan perkata Blang adalah sawah dan rongka adalah kerangka[30].

Mengenai informasi lebih lanjut mengenai kampung serta masyarakat kampung ini, penulis tidak mendapatkan informasi yang detail mengenai profil kampung ini dikarenakan beberapa hal, termasuk kehilangan profil karena dari tangan ke tangan sehingga tidak terjaga, dan juga kondisi kantor kepala kampung yang juga tidak terawat sehingga berkas-berkas tidak terpantau dengan baik. Karena itu, penulis hanya mendapat informasi dari beberapa sumber yakni dari wawancara dengan masyarakat kampung, dan dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Timang Gajah.

2. Kampung Mekar Ayu

a. Profil Kampung Mekar Ayu

Kampung Mekar Ayu juga merupakan salah satu kampung yang berada di dalam kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh. Menurut bapak Suprapto selaku kepala kampung Mekar Ayu, mengungkapkan bahwa, sejarah berdirinya kampung ini pada tahun 2002 yang dimekarkan dari Kampung Lampahan. Kampung ini dimekarkan bersamaan dengan dimekarkannya kabupaten Bener Meriah dari kabupaten Aceh Tengah yang mana dalam suatu kabupaten harus memenuhi syarat tertentu seperti harus terdiri dari beberapa kecamatan dan dalam suatu kecamatan harus terdapat beberapa kampung sesuai dengan ketentuan pemerintah. Adapun hal lain yang menjadi alasan kampung ini dimekarkan adalah karena pada saat itu lampahan adalah suatu kampung yang sangat banyak akan penduduk, dan juga sangat luas wilayahnya sehingga sudah sangat layak untuk dimekarkan[31].

[30] Hasil Wawancara dengan bapak Nawawi di Kampung Blang Rongka, 06/07/2019

[31] Hasil wawancara dengan bapak Suprapto di Kampung Mekar Ayu, 07/07/2019

Mekar Ayu adalah kampung yang termasuk ke dalam kampung dengan ukuran luas wilayah yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Untuk masyarakatnya sendiri juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Luas kampung ini sendiri yakni kurang lebih 33,29 Ha, yang terdiri dari pemukiman, perkebunan, kuburan, perkarangan, perkantoran dan prasarana umum. yang terdiri dari 3 buah Dusun, yakni :

1). Rata Musara
2). Mekar Sari
3). Mekar Jaya

b. Letak Geografis Kampung

Untuk letak geografisnya, kampung Mekar Ayu jauh lebih strategis dari pada kampung-kampung lain yang terdapat di kecamatan Timang Gajah, yang mana kampung ini terletak pada posisi dimana letak dari pusat pemerintahan dan ibu kota kecamatan berada. Kampung Mekar Ayu ini merupakan lokasi dari beberapa perkantoran terutama kantor Camat Timang Gajah, kapolsek Timang Gajah, Balai Nikah (KUA/Kantor Urusan Agama) dan beberapa ratus meter menuju pusat perbelanjaan. Selain itu, kampung ini juga berada di sekitaran pinggir jalan raya antar kabupaten Aceh Tengah dengan kabupaten Bireun sehingga lokasinya mendatangkan banyak kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mengakses sesuatu.

Untuk jarak dari Kampung ini ke ibu kota kabupaten yakni Simpang Tiga adalah 11 Km, sedangkan jarak ke ibu Kota Provinsi adalah 288 Km[32]. Dengan perbatasan kampung ini dengan kampung-kampung lain yakni sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Simpang Layang dan Suka Damai, untuk sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bukit Mulie, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Lampahan Induk dan Lampahan

[32] Profil kampung Mekar Ayu, tahun 2017

Barat, serta sebelah barat kampung berbatasan dengan Kampung Tunyang.

c. Penduduk dan Mata pencaharian

Untuk jumlah penduduk, masyarakat kampung Mekar Ayu terdiri dari 293 Kepala Keluarga atau 1112 jiwa dengan 550 jiwa laki-laki dan 562 jiwa perempuan[33]. Yang mana di kampung ini tinggal masyarakat dari beberapa macam etnis, bahasa, budaya, latar belakang pendidikan serta mata pencaharian. Akan tetapi masyarakat di kampung ini lebih di dominasi oleh masyarakat dari suku Jawa dan suku Gayo, akan tetapi masyarakat luar yang mengenal kampung ini lebih mengenal kampung ini sebagai kampung yang identik dengan kampung masyarakat jawa. Hal ini dikarenakan sebelum pemekaran kampung ini masih menjadi kampung lampahan yang memang terdiri dari beberapa etnik masyarakat dan lebih didominasi oleh suku jawa, sehingga pada saat pemekaran telah dilakukan, masyarakat masih menganggap bahwa bagian dari kampung lampahan adalah mayoritas suku jawa, walaupun memang sudah banyak masuk masyarakat notabene suku Gayo kedalam kampung tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[33] Profil Kampung Mekar Ayu, Tahun 2017

Berdasarkan Profil Kampung Mekar Ayu 2017, komposisi jumlah penduduk berdasarkan etnis masing-masing yaitu.

Tabel 1. Komposisi Etnik Penduduk Mekar Ayu

No	Etnis	Lk	Pr	Jumlah
1	Gayo	241	241	482
2	Jawa	196	221	417
3	Aceh	72	58	130
4	Melayu	9	11	20
5	Batak	14	13	27
6	Minang	14	9	23
7	Sunda	3	6	9
8	Banjar	1	3	4
Jumlah		550	562	1112

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Mekar Ayu

NO	Tingkat Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah
1	S1/ sederajat	4	0	4
2	D2/sederajat	3	10	13
3	D1/sederajat	6	12	18
4	SMA/sederajat	211	141	352
5	SMP/ sederajat	69	57	126
6	Sd/ sederajat	53	71	124
7	Sedang Sekolah	112	116	228
8	Sedang Tk	23	38	61
9	TK/Playgroup	9	7	16
10	Belum TK	19	21	40
11	Tidak Tamat Sd	5	14	19
12	Tidak sekolah	0	1	1
Jumlah		514	488	111 2

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Mekar Ayu

No.	Pekerjaan/ mata pencaharian	Lk	Pr	Jumlah
1	Pelajar	202	175	377
2	Petani	141	79	220
3	Ibu Rumah Tangga	1	140	141
4	Belum Bekerja	62	55	117
5	PNS	26	39	65
6	Wiras	45	15	60
7	Perangat Desa	20	1	21
8	Honor	9	11	20
9	TNI	15	0	15
10	Polri	14	1	15
11	Purnawirawan	9	3	12
12	Karyawan Perusahaan Swasta	3	7	10
13	Bidan	1	7	8
14	Pedagang	5	2	7
15	Peterna	2	2	4
16	Montir	4	0	4
17	Tidak memiliki pekerjaan tetap	3	0	3
18	Pedagang Keliling	3	0	3
19	Buruh	2	1	3
20	Karyawan perusahaan negeri	2	0	2
21	Perawat	1	0	1
22	Ahli pengobatan alternatif	1	0	1
23	Pengusaha Kecil	1	0	1
24	Guru	0	1	1
25	Dosen	0	1	1
Jumlah		571	541	1112

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi warga masyarakat adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.[34]

Partisipasi juga ialah sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan mutu tempat tinggal masyarakat khususnya kampung, yang mana dalam pandangan masyarakat luas kata "Kampung" adalah sesuatu yang sangat dekat dengan makna tertinggal, pinggiran, miskin dan jauh dari kata mewah. Untuk itu, masyarakat terutama masyarakat kampung, perlu mengubah pandangan tersebut dengan cara meningkatkan partisipasinya agar terbangun sebuah kampung menuju lebih maju dan tidak kekurangan suatu apapun.

Dengan meningkatnya mutu dari sebuah kampung, maka taraf kehidupan masyarakatnya juga akan meningkat dengan baik. Hal ini tentunya tidak terjadi apabila masyarakatnya tidak ikut serta dalam pengelolaan dana tersebut. Untuk itu, partisipasi masyarakat berupa mengeluarkan pendapat dan keikutsertaannya menjadi sangat penting karena kebutuhan dan keperluan masyarakat hanya diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut PBB (1965), tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk

[34] Syahrul Syamsi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014): 8.

memberi sumbangan sepenuhnya bagi kemajuan nasional. Banyak orang menyetujui bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya.[35]

Pembangunan masyarakat ditujukan untuk upaya mengurangi kemiskinan, kemelaratan, dan kebobrokan lingkungan hidup masyarakat yang membuat turunnya kualitas dan melemahnya semangat serta kemampuan masyarakat. Itulah sebabnya pada fase permulaan gerakan pembangunan desa di berbagai negara, prakarsa yang disebut partisipasi sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa tidak segera tergerak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi.[36]

b. Bentuk (tahap partisipasi)

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contac change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
2. Partisipasi dalam memperhatikan dan menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan) mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat partisipasi ini disebut juga partisipasi pengambilan keputusan termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis

[35] Dr. Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas* (Rineka Cipta, 1990). 101
[36] Ibid, hlm. 101

4. Partisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Cohen dan Uphoff menamakan ini dengan 'partisipation in benefits'.
5. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.[37]

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.[38]

Landasan hukum tentang Dana Desa terdapat dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang terdapat pada Bab VIII pasal 71 ayat 1 dan 2 sebagai sumber hukumnya. Selain dari UU No.6 tahun 2014 tersebut masih terdapat beberapa lagi landasan hukum tentang Dana Desa yakni diantaranya Peraturan Pemerintah 47/2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 43/2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6/2014, dan Peraturan Pemerintah 8/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Sumber Dana Desa sendiri berasal dari beberapa unsur yakni yang paling utama ialah dari APBN, kemudian selebihnya berasal

[37] Ibid, hlm. 103
[38] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

dari APBK, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah jika terdapat retribusi dalam suatu daerah (Kabupaten).

Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memosisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan (PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara, 2014). Dana Desa mulai efektif berlaku pada 2015, sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri[39], dari sinilah perkembangan awal mula Dana Desa bergulir.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 30%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 50%. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.[40]

[39] Arif Sofianto, "Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan," *Matra Pembaruan* 1, no. 1 (30 Maret 2017): 23–32, https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32.
[40] "Apa itu Dana Desa « Simperdede Demak," diakses 27 Juni 2019, https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2/.

b. Fungsi Dana Desa

Dana Desa adalah kebijakan berupa bantuan dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama untuk masyarakat kampung di seluruh indonesia. Pembangunan yang dimaksud adalah seperti pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sesuatu. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki banyak kegiatan seperti melakukan pelatihan-pelatihan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana pemberdayaan masyarakat tersebut memiliki banyak manfaat yakni untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengelola kampung serta melakukan sesuatu hal.

Dengan demikian, masyarakat terutama yang tinggal di perkampungan, bebas dan mudah mengakses dan menikmati pembangunan yang sudah terdapat di kampung tersebut. Dengan adanya Dana Desa ini akan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa kekurangan sesuatu apapun didalam tempat tinggal mereka.

c. Tujuan Dana Desa

Tujuan keberadaan dana desa sendiri diantaranya adalah untuk[41] :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

d. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa yang berjumlah cukup banyak, tentu dalam pengelolaanya harus sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh

[41] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa* (Jakarta, 2017), https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.

pemerintah. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaanya agar tidak di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dana tersebut dalam pengelolaannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat selaku objek pembangunan. Untuk itu dalam peraturannya, pemerintah menetapkan peraturan dengan azas-azas pengelolaan dana desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, azas-azas Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri No.113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran[42], dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan pemberdayaan dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Azas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[42] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2093 § (2014), www.keuangandesa.com/.../Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-...

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemeritahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa; dan seluruh masyarakatnya
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada aturan atau yang menjadi landasannya.

e. Tahap-tahap dan mekanisme penyaluran Dana Desa

Untuk alurnya sendiri dana ini akan menempuh beberapa tahap mulai dari pemerintah hingga sampai kepada kampung, dana yang pertama berada yakni dalam RKUN kemudian akan di transfer kepada RKUD kemudian kampung mengajukan kepada RKUD untuk mentransfer dana tersebut ke RKD. Dan untuk Pencairannya sendiri langkah-langkah yang perlu di tempuh adalah

Langkah pertama yang dilakukan masyarakat adalah melaksanakan musyawarah mengenai apa yang menjadi prioritas untuk dibangun di suatu kampung. Kemudian hasil dari keputusan tersebut akan dicantumkan kedalam RKP dan APBDes yang dibuat oleh Aparatur kampung untuk selanjutnya di ajukan kepada kecamatan. Kemudian disinilah kecamatan akan melakukan evaluasi terkait dengan kesesuaian isi dari RKP dan APBDes tersebut dengan pengadilan negeri tinggi. Apabila telah sesuai maka kecamatan akan mengajukan kepada Dinas Keuangan Daerah yang selanjutnya akan di ajukan kepada jenjang yang paling tinggi yakni kepada keuangan pusat. Dan setelah dana di cairkan dari kabupaten ke desa baru diminta rekom dari kecamatan agar dapat dicairkan dari rekening desa.

Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, oleh karenanya keikutsertaan masyarakat dalam pengimplementasiannya sangat amat penting guna terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan kehendak serta kebutuhan bersama masyarakat itu sendiri. Semua unsur yang berada dalam sebuah kampung merupakan orang-orang

yang harus ikut serta dalam pengelolaanya. Sehingga pembangunan dapat dinikmati semua kalangan yang berada di kampung tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah sendiri ialah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.[43]

f. Pengalaman Dana Desa

Partisipasi masyarakat lagi-lagi menjadi hal yang paling penting untuk suatu masyarakat di perkampungan agar keadaan tempat tinggal nya dapat maju dengan pesat terutama dalam mengelola dana desa yang dapat meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat, dan yang paling penting memajukan kampung. Seperti halnya pengalaman kampung-kampung yang telah berhasil mengelola Dana Desa salah satunya ialah desa Ponggok.

Desa ponggok yang berada di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah berhasil mengelola Dana Desa dengan mengembangkan BUMDes seperti warung untuk tempat berdagang masyarakat, selain itu dana desa juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa santasi dan penyediaan air bersih. Pendapatan yang diraih oleh desa ini adalah sebesar Rp10,3 miliar[44].

Kampung tersebut diatas dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kampung-kampung lain untuk mendobrak kembali tingkat partisipasi masyarakatnya agar lebih maju lingkungan hidup

[43] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014), www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.

[44] Liputan6.com, "Ponggok Jadi Contoh Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa," liputan6.com, 23 Agustus 2017, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3068600/ponggok-jadi-contoh-keberhasilan-pengelolaan-dana-desa.

mereka.

3. Peran Perempuan dalam Pembangunan

Perempuan merupakan salah satu unsur yang berperan penting yang terdapat di sebuah perkampungan, peran perempuan dalam membangun kampung adalah hal yang tidak mungkin tidak dapat dilakukan. Sangat banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan terutama di kampung, walaupun tidak dapat berperan dengan fisik, setidaknya perempuan dapat berperan dengan menyumbangkan pemikiran dan aspirasi mereka untuk kesejahteraan perempuan itu sendiri.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat yang mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivekananda bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai *sakti* (istri). Sehingga sebuah pembangunan sempurna, utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan, perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diatur oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang

menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.[45]

Untuk zaman sekarang, perempuan adalah sosok yang sudah sangat mandiri dan sudah sangat banyak diantara perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung keluaga. Sehingga sangatlah patut bahwasanya bias gender untuk dihilangkan dari pandangan umum terutama pandangan masyarakat kampung.

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwasanya : " Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"[46]. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah sendiri ialah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.[47]

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, harus ada peran perempuan dalam pengelolaan dana desa terutama dalam musyawarah desa, guna tersampainya informasi-informasi berupa kebutuhan-kebu tuhan apa saja yang di prioritaskan oleh kaum perempuan. Misalnya kebutuhan berorganisasi dan bersosialisasi, kebutuhan untuk hidup sehat, kebutuhan untuk hidup bersih dan kebutuhan akan pembangunan skill dan ilmu-ilmu pengetahuan untuk mendukung profesi mereka yang amat berguna bagi perempuan tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan

[45] Angelia E. Manembu2, "Peranan Perempuan dalam Pembagnan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," t.t., 2.
[46] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[47] Ibid, Hal. 91

menjadikan perempuan sebagai sosok yang mandiri dengan adanya dana desa ini. Di kampung sendiri, terdapat banyak organisasi yang dapat menumbuh kembangkan Pengetahuan yakni dalam PKK, Posyandu atau Posbindu, Kelompok Tani Perempuan dan lain sebagainya.

4. Permasalahan dalam pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa yang menghadapi perwujudan kawasan pedesaan menjadi produktif, berdaya saing dan nyaman umumnya berada pada masalah internal dan eksternal Adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam upaya pembangunan di desa yaitu[48]:

a. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas

Karena negara ini adalah merupakan negara agraris, lapangan kerja yang dominan untuk masyarakat terutama yang hidup kampung atau desa adalah pertanian. Sedangkan untuk lapangan kerja lain sangat terbatas dan belum memadai sehingga sangat sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan untuk menjadi jauh lebih baik. Hal ini membuat sejumlah masyarakat akan mencari pekerjaan yang berada diluar kampungnya atau tepatnya berpindah domisili untuk mengejar penghasilan yang jauh lebih mapan dengan pekerjaan yang lebih banyak macamnya.

b. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara spasial maupun sektoral

Keterkaitan kegiatan ekonomi secara parsial maupun sektoral yang lemah disebabkan dari kegiatan sektor pertanian dengan sektor industri, jasa penunjang serta kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan yang masih kurang keterkaitannya.

[48] Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pembangunan Pedesaan Bab 25

Kawasan kota kecil yang ada dalam sebuah daerah belum terlalu berkembang, sehingga para petani belum dapat menjual hasil pertanian mereka ke pasar tersebut. Karena belum berkembang sebagai pasar pusat komoditas yang mampu menampung semua hasil pertanian masyarakat desa.

c. Timbulnya hambatan dan distribusi dan perdagangan antar daerah

Dengan adanya otonomi daerah, kampung memiki inisiatif untuk meningkatkan pendapatannya, salah satunya yakni dengan pajak ataupun retribusi yang mana retribusi tersebut mengakibatkan pungutan ekonomi biaya tinggi di antaranya pungutan yang dikenakan dalam aliran perdagangan komoditas pertanian antar daerah yang akan menurunkan daya saing komoditas pertanian.

d. Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan

Masyarakat pedesaan yang dominan bermata pencaharian sebagai petani sangat bergantung pada kondisi alam. Apabila kondisi alam bersahabat maka petani akan dapat memperoleh hasil pertanian sesuai dengan yang diharapkan. Namun apabila kondisi alam tidak bersahabat seperti terkena bencana misalnya banjir, kekeringan dan sebagainya, maka hal ini akan merugikan masyarakat serta merugikan pelaku industri kecil yang bergerak dalam pengolahan hasil pertanian.

e. Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan

Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, yang disebut dengan istilah petani gurem. Selain itu

sebagian dari penduduk di daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka hanya sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani yang mendapat upah atas hasil garapannya.

f. Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan

Sarana dan prasarana desa adalah kebutuhan sangat penting untuk masyarakat desa. Karena untuk saat ini perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk senantiasa mendapat segala kemudahan untuk kegiatan sehari-hari. Apabila di suatu tempat belum terdapat sarana dan prasarana yang baik, seperti jalan, menuju sebuah kampung, puskesmas dsb, maka masyarakat akan mengalami ketertinggalan dari berbagai bidang terutama bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dan masalah yang nanti timbul adalah banyak masyarakat yang pergi meninggalkan kampung untuk mencari kemudahan.

g. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketrampilan rendah

Hal ini diantaranya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan. Sehingga masyarakat kurang memilik skill yang dapat mendobrak kondisi masyarakat tersebut dari ketertinggalan.

h. Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Salah satu aset yang sangat berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa adalah Sumber Daya Alam. Yang mana SDA ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal dan dengan aturan yang berlaku, dimana harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

i. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.

Hal ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Di samping itu juga terdapat permasalahan masih terbatasnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di perdesaan yang antara lain disebabkan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang berbeda, tidak adil dan tidak setara.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di perkampungan Suku Gayo (Blang Rongka) dan Suku Jawa (Mekar Ayu)

Berdasarkan Permendagri (Peraturan menteri Dalam Negeri) No .113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.[49] Untuk itu pengelolaan dana desa harus benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat harus dengan partisipasi yang baik. Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Cohen dan Uphoff membagi partisipasi menjadi beberapa tahapan diantaranya adalah tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi[50].

[49] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

[50] Isma Rosyida dan Fredian Toni Nasdian, "Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Respnsibility dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan." 05 (t.t.): 3.

1. Kampung Blang Rongka

a.Tahap Perencanaan (Musrenbang)

Dana Desa yang terkucur dari pemerintah pusat kepada kabupaten hingga sampai kepada desa yang tercantum dalam UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa, merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk membangun negara ini menjadi lebih maju. Dengan Dana yang disediakan pemerintah, tentunya segala kebutuhan masyarat yang hidup di era masa kini akan sangat mudah untuk diperoleh.

Disamping memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama di bagian organisasi terkecil pemerintahan yakni desa atau kampung. Dana ini sendiri, merupakan dana milik negara yang mana dalam penggunaannya perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk kepentingan bersama, jadi dalam pengolahannya, dana desa yang sudah disediakan pemerintah, terlebih dahulu melalui proses-proses dan beberapa tahap-tahap yang harus masyarakat kampung laksanakan untuk pencairan dana untuk dipergunakan oleh masyarakat kampung baik untuk pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.

Tahap pertama yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ini adalah rapat untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapat kemudahan di kampung tersebut. Dalam hal ini, rapat tersebut dinamakan dengan istilah Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan). Jika dilaksanakan di tingkat dusun maka dinamakan dengan istilah Musdus, bila di laksanakan di tingkat desa atau kampung dinamakan dengan Musrenbangdes.

Dalam pelaksanaannya, pertama sekali masyarakat melaksanakan Musdus di dusun masing-masing, dan musdus ini melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat yang duduk di

dusun tersebut, misalnya unsur laki-laki, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Setelah itu, hasil dari musrenbangdus tersebut dibawa ke tahap selanjutnya yakni Musrenbangdes. Dalam musrenbangdes ini akan dihadiri oleh beberapa unsur yakni Aparatur Kampung, Ibu-ibu PKK, wakil-wakil dari beberapa dusun, dan Unsur Pemuda dalam kampung tersebut.

Untuk kampung Blang Rongka, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tahap awal dari pengelolaan dana desa berupa musyawarah perencanaan pembangunan ini terdiri dari dari beberapa unsur yakni :

1). Aparatur Kampung

Aparatur kampung beserta jajarannya merupakan pemimpin dari sebuah kampung. Untuk itu, partisipasi dari aparatur kampung tersebut untuk hadir di dalam forum musyawarah terutama di dalam musdus ataupun musrenbangdes sangat penting untuk memimpin masyarakat. Untuk di kampung Blang Rongka ini, tingkat partisipasi aparatur kampung sudah berpartisipasi dalam mengadakan dan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan ini. Aparatur kampung yang senantiasa berhadir yakni Reje Kampung, Petue(BPK), Banta (Sekdes), Imam kampung dsb.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman:

"Untuk partisipasi aparatur kampung dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di kampung Blang Rongka ini, sudah bisa dikatakan turut berpartisipasi dan mensuport dengan baik terutama dalam musdus dan musrenbangdes terkait dalam perencanaan pembangunan di kampung dan di dusun masing-masing. Selaku Ketua BPK, yang menjadi tugas dari BPK di dalam tata pemerintahan masyarakat Gayo adalah sebagai pendamping, tempat bertukar fikiran, pengawas, dan penasehat Reje/kepala kampung dalam segala hal ketika masih berada di kepemimpinan dalam kampung dan ketika

dalam mengurusi Program-program dana desa, Tugas dari BPK adalah sama dengan aparatur kampung lainnya yakni mengawasi jalannya program termasuk dalam perencanaan, memberikan pembinaan dan menampung aspirasi dari segenap masyarakat serta memberi arahan kepada Kepala Kampung apabila terjadi suatu hal terkait pembangunan yang belum terselesaikan secara baik dalam musyawarah tersebut".[51]

2). Pemuda

Pemuda adalah salah satu unsur yang wajib ada dalam sebuah kampung karena pemuda merupakan generasi yang akan membawa dan membangun kampung menuju kampung yang maju serta sejahtera. Untuk partisipasi pemuda dalam pengelolaan dana desa di kampung Blang Rongka ini juga sudah cukup berpartisipasi, karena di kampung ini masih terdapat banyak para pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara *Ruhdi*:

"Untuk pemuda, di kampung ini cukup banyak, yang ikut partisipasi juga lumayan banyak, Terutama dalam musyawarah di setiap dusun. Pemuda dikampung ini lebih banyak mengusulkan tentang keperluan sarana olahraga seperti lapangan bola dan seragam sewaktu musyawarah perencanaan pembangunan yang di laksanakan di mesjid".[52]

3). Perempuan (Kaum Ibu)

Untuk kampung Blang Rongka sendiri, partisipasi masyarakat terutama peran perempuan dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan musrenbang belum maksimal karena yang ikut serta dalam perencanaan merupakan bagian kecil dari keseluruhan masyarakat dusun. Namun untuk kebutuhan-

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman, Kampung Blang Rongka. 08/03/ 2019

[52] Hasil wawancara dengan Saudara Ruhdi, Kampung Blang Rongka. 18/06/2019

kebutuhan perempuan terutama kebutuhan kaum ibu sudah tersampaikan oleh mereka yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu *Sumarni*:

> "Untuk partisipasi masyarakat kampung Blang Rongka terutama peran perempuan dalam pengelolaan dana desa ini sebenarnya sudah bagus akan tetapi yang mengikuti tidak terlalu banyak, hanya saja pada saat ikut rapat ataupun musrenbang ketika di dusun mereka juga ada mengusulkan tentang kebutuhan-kebutuhan perempuan terutama untuk keperluan PKK, seperti barang pecah belah, yang dapat digunakan masyarakat ketika melaksanakan pesta ataupun mengadakan acara-acara untuk umum, keperluan posyandu dan posbindu".[53]

4). Laki-laki (Kaum Bapak)

Untuk di kampung Blang Rongka sendiri, partisipasi laki-laki terutama kaum bapak dalam pengelolaan dana desa ini sudah berpartisipasi dengan baik terutama dalam tahap perencanaan, bahkan masyarakat sangat antusias dengan beberapa kali mengikuti musyawarah dan berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan pendapat-pendapat dan memberikan saran yang membangun dalam musdus dan musrenbangdes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak *Suhandi*:

> "Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat berupa musrenbangdes sudah bagus serta mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan. dan untuk di tingkat dusun, partisipasi kehadiran masyarakat juga sudah cukup

[53] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni, Kampung Blang Rongka. 08/03/2019

memadai di hadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemuda".[54]

b. Tahap Pelaksanaan (Pembangunan)

Apabila tahap pertama telah selesai dilaksanakan oleh masyarakat beserta aparatur kampung, maka hasil keputusan berupa usulan-usulan dari masyarakat tentang apa saja yang perlu dibangun dan diselenggarakan di kampung tersebut terbulatkan, maka kampung tersebut harus membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan APBKam yang selanjutnya akan di evaluasi oleh bagian kecamatan apakah telah sesuai untuk di ajukan ke tingkat keuangan yang terdapat di kabupaten. Setelah semuanya terselesaikan dengan baik dan dana desa telah berada di Rekening Milik Kampung, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pembangunan.

Tahap kedua dari pengelolaan dana desa yang menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat kampung adalah tahap Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan puncak dari Proses dimana akan terbangunnya sarana kepentingan bersama untuk itu sangat dianjurkan untuk pelaksaannya di kerjakan sendiri oleh masyarakat di kampung tersebut, untuk lebih menguatkan rasa kebersamaan, gotong-royong, serta dapat membantu masyarakat di kampung itu sendiri dengan upah yang diperoleh sebagai tenaga kerja dalam pembangunan tersebut.

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan untuk kampung Blang Rongka, beberapa item pembangunan sudah terselesaikan dengan baik namun masih terdapat pula beberapa dari pembangunan tersebut hingga saat ini masih belum selesai dilaksanakan. Untuk partisipasi masyarakat dalam tahap

[54] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi di Kampung Blang Rongka. 12/06/2019

pelaksanaan di kampung Blang Rongka terutama di dusun induk, aparatur kampung mendatangkan pekerja dari luar kampung, sehingga tidak ada partisipasi masyarakat nya dalam kegiatan pembangunan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak *Rasidan*:

> ”Permasalahan yang terjadi di kampung ini sangat rumit, yakni tidak ada kekompakan antara aparatur kampung dengan masyarakat yakni keterbukaan masalah dana tersebut kepada masyarakat, aparatur kampung tidak mengambil pekerja dari kampung sendiri untuk mengerjakan pembangunan di dalam kampung melainkan mengambil pekerja dari luar, padahal seharusnya dengan di jadikannya pekerja dari kampung sendiri dapat membantu mereka selaku warga kampung dalam menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari[55].”

Untuk hal ini, kebijakan aparatur kampung di kampung ini masih sangat minim dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan pengawasan atau pemantauan yang bertujuan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan evaluasi dana desa adalah pengawasan oleh masyarakat dalam menilai penggunaan dana desa kepada aparatur kampung selaku pemegang kekuasaan dalam memproses dana-dana tersebut, untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemeritahan desa.

[55] Hasil wawancara dengan bapak Rasidan, di Kampung Blang Rongka. 10/06/2019

Untuk itu, setiap kampung perlu memperhatikan hal tersebut melalui upaya-upaya yang salah satunya seperti memasang papan Info Grafik, Batu Prasasti, ataupun di umumkan secara detail penggunaan tersebut agar memudahkan masyarakat mengakses informasi-informasi terkait pengeluaran dana dalam sebuah pembangunan terutama di kampung yang telah melalui proses pembangunan. Dalam tahap evaluasi ini, sangat dibutuhkan kekompakan antara aparatur kampung yang notabene membina seluruh pelaksanaan pembangunan dengan seluruh masyarakat sebagai objek pembangunan, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan mist komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat.

Tahap evaluasi ini adalah sebuah tahap yang sangat-sangat menetukan nilai dari kebijakan-kebijakan pemerintahan di kampung itu sendiri karena terkait dengan seberapa besar tingkat ketransparansian (keterbukaan) pemerintah kampung dalam mengelola dana desa di kampung tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat harus lebih perhatian terhadap masalah yang menyangkut dengan kepentingan bersama, agar tidak terjadi kesalah fahaman dan untuk meminimalisir penggunaan dana sembarangan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk kampung Blang Rongka, mengenai keadaan aparatur kampung saat ini sangat memprihatinkan karena terjadinya ketidak kompakan antara sesama aparatur kampung itu sendiri dan kurangnya keterbukaan masalah dana dengan masyarakat. Karena berdasarkan hasil observasi, tidak terdapat papan info grafik yang seharusnya menjadi kewajiban setiap kampung untuk memasangnya serta kurangnya ketransparansian aparatur kampung di kampung tersebut.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak *Abdul Rahman* :

> "Pada saat ini, BPK/Petue hanya sekedar mengetahui pembangunan-pembangunan yang akan maupun yang sudah terselesaikan dengan baik. Namun untuk saat ini, hubungan antara kepala kampung dengan BPK sedang tidak terjalin dengan baik, yang mana tugas peran BPK sedang pasif ketika adanaya program-program dana desa, dimana yang seharusnya BPK terlebih dahulu menanda tangani berbagai berkas terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di kampung, untuk saat ini tidak ada komunikasi dari kepala kampung kepada BPK[56]".

Begitu pula partisipasi masyarakat dalam melakukan tahap evaluasi terhadap aparatur kampung yang tergolong pasif dan hanya mengandalkan bukti bahwa telah terbangunnya pembangunan berupa bangunan fisik yang telah diselesaikan oleh petugas pembangunan, akan tetapi untuk dana-dana pengeluaran untuk pembangunan itu sendiri tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu *Imamah*:

> "Karna untuk masyarakat yang awam dan kurang mengerti masalah dana d esa itu kami hanya melihat bahwasanya bangunan berupa infrastuktur itu sudah siap dilaksanakan, dan bisa digunakan untuk kemudahan warga sekitar, sedangkan untuk meneliti lebih dalam mengenai dana masuk keluar kami sama sekali tidak mengerti"[57].

[56] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahman, di Kampung Blang Rongka. 08/03/2019

[57] Hasil wawancara dengan Ibu Imamah, di Kampung Blang Rongka. 10/06/2019

2. Kampung Mekar Ayu

a.Tahap Perencanaan

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya masyarakat kampung Mekar Ayu adalah masyarakat yang cukup majemuk dari segi jenis etnis penduduk, pekerjaan, dan usia yang ada di kampung tersebut, namun tingkat rasa solidaritas, dan kekuatan kegotong-royongan cukup terjalin dengan baik. Dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan di kampung ini juga dilaksanakan dan sudah dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat yakni :

1). Aparatur Kampung

Untuk partisipasi masyarakat terutama kehadiran dan campur tangan Aparatur Kampung dalam pengelolaan Dana Desa ini sudah berpartisipasi. Dimana setiap aparatur kampung, mulai dari kepala kampung, BPK beserta jajarannya, Imam kampung, setiap kepala dusun turut berpartisipasi aktif sewaktu hadir disetiap kegiatan dalam pengelolaan dana desa ini, terutama di dalam forum musrenbangdes.

Seperti yang disampaikan oleh bapak *Abdul Salam* :

> ”pada saat musrenbangdes ada beberapa orang masyarakat yang ikut dalam musyawarah tersebut akan tetapi tidak terlalu banyak, hanya sekitar 15 orang, yang mana dalam musrenbang tersebut terdapat Aparatur-aparatur kampung, dan sedikit masyarakat kampung yang hadir didalamnya, namun ada beberapa orang masyarakat biasa yang mana disana juga ada masyarakat dari kaum perempuan, Ketua Pemuda dan kepala-kepala keluarga yang lain. Namun pihak yang paling mendominasi acara musrenbangdes tersebut ialah aparat-aparat kampung dimana aparatur

kampung adalah wadah penampung aspirasi masyarakat[58].”

2). Pemuda

Apabila dilihat dari segi kuantitas, Sebernanya jumlah Pemuda di kampung Mekar Ayu ini berjumlah sangat banyak, namun untuk saat ini sebagian besar dari mereka tidak sedang berada di kampung ini, jadi untuk kepengurusan pemuda di kampung ini tinggal bagian sedikit dari jumlah keseluruhan pemuda itu sendiri. Diantara para pemuda yang notabene ber KTP di kampung ini namun tidak aktif dalam kepengurusan maupun menjadi anggota dikarenakan beberapa alasan yakni seperti sedang menempuh pendidikan, merantau, menjadi pekerja di luar desa, dan ada juga yang tidak sedang tinggal di kampung itu untuk jangka waktu lama. Untuk itu sangat sedikit jumlah pemuda yang tinggal di kampung Mekar Ayu.

Untuk partisipasi pemuda dalam pengelolaan dana desa di kampung ini sudah baik, terutama dalam tahap perencanaan. Namun mengingat hal tersebut diatas, sangat sedikit diantara pemuda yang hadir kedalam forum musyawarah dalam pengelolaan dana desa ini. Usulan-usulan dari Pemuda kepada kampung terkait yang diprioritaskan adalah seperti kelengkapan sarana olahraga seperti seragam, lapangan dan alat-alatnya.

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Pemuda Kampung Mekar Ayu Saudara *Seni Rahayu Fitra*, yang mengemukakan bahwa :

> “sedikit yang ikut dalam hal ini dikarenakan pemuda-pemudi kampung Mekar Ayu kebanyakan sedang menempuh pendidikan, merantau, ada pula yang sedang sibuk bekerja, dan juga ada yang pindah dalam jangka

[58] Hasil wawancara dengan bapak Abdul Salam, di Kampung Mekar Ayu. 18/04/2019

waktu lama dalam artian tidak sedang berada dikampung. Oleh karena itu sangat sedikit dari anggota pemuda yang dapat berhadir atau berpartisipasi dalam pembangunan desa ini, Adapun yang pernah ikut rapat dari anggota pemuda hanya 5 atau 6 orang yakni ketua, sekretaris dan bendahara dsb. Yang menjadi permintaan pemuda kepada kampung adalah berupa sarana olahraga, misalnya pembuatan lapangan olahraga, bola, seragam untuk olahraga, dan satu lagi permintaan pemuda ialah kampung menyediakan teratak untuk memudahkan warga desa dalam menggunakannya"[59].

Namun untuk partisipasi berupa kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan aspirasi berupa menyampaikan kebutuhan pemuda di kampung ini, pemuda sangat-sangat berperan aktif tidak hanya pada saat perencanaan, pemuda sampai saat ini masih mengerjakan apa-apa saja yang telah diminta dan diwujudkan oleh kampung dari dana desa itu sendiri.

3). Perempuan (Kaum ibu)

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwasanya perempuan memegang peran penting juga dalam pembangunan, walaupun tidak langsung masuk ke dalam tahap pembangunan seperti bekerja membangun bangunan fisik, minimal perempuan juga harus mementingkan pembangunan dari segi PKK, Kesehatan, Kebersihan dan kepentingan untuk urusan kebiasaan sehari-hari. Jadi Perempuan juga harus ikut menyalurkan hak suara dalam perencanaan pembangunan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup perempuan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari adanya dana desa.

Untuk kampung ini, partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan itu masih sangat kurang,

[59] Hasil wawancara dengan Saudara Seni Rahayu Fitra, di Kampung Mekar Ayu. 03/03/2019

hal ini terjadi karena kurangnya informasi, dan karena kesibukan masing-masing sehingga perempuan terutama kaum ibu sangat minoritas ketika diadakan forum musyawarah terutama di tingkat dusun dan kampung.

Seperti halnya berdasarkan wawancara dengan yang ibu *Aslinar* :

> ”dalam kegiatan yang berhubungan dengan dana desa baik itu musrenbang, pelaksanaan, hingga evaluasi, tidak pernah ikut andil dalam kegiatan-kegiatan tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan tidak memiliki waktu ataupun tidak sempat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut mulai dari adanya program dana desa sampai dengan sekarang dikarenakan sibuk dengan kegiatan sehari-sehari yakni mengajar di sekolah, dan yang paling sering ikut adalah kaum bapak”[60].

Namun untuk masalah PKK, Posyandu, bagi perempuan terutama ibu-ibu di kampung ini sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kaitan antara partisipasi pengelolaan dana desa dengan PKK, dan posyandu ialah usulan ibu-ibu PKK untuk melengkapi kebutuhan mereka seperti melengkapi alat-alat pecah belah, alat-alat posyandu dan lain sebagainya bisa diperoleh dari dana tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh ibu *Khairani* :

> “Untuk kegiatannya sendiri, kegiatan yang menonjol dilakukan oleh kaum perempuan terutama kaum ibu, itu lebih kepada kegiatan PKK yakni termasuk di dalamnya pengajian, kegamaan, hal ini masuk kedalam Pokja 1, untuk pendidikan dan koperasi masuk kepada Pokja 2, sandang dan pangan masuk kepada Pokja 3, dan kesehatan

[60] Hasil wawancara dengan Ibu Aslinar, di Kampung Mekar Ayu. 18/04/2019

(posyandu dan posbindu) masuk kepada Pokja 4. Untuk semua kegiatan PKK yang dilaksanakan oleh kampung itu sudah menggunakan jasa dari dana desa. Dana dari dana desa untuk kebutuhan PKK sendiri digunakan sebagai gaji untuk kader posyandu dan posbindu, alat-alat untuk kebutuhan posyandu dsb[61]".

4). Laki-laki (Kaum Bapak)

Sama halnya dengan kampung Blang Rongka, kampung Mekar Ayu Dalam Kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa lebih banyak diikuti oleh kaum laki-laki, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap evaluasi. Mereka telah ikut serta dalam tahap perencanaan ini terutama ketika musrenbangdus dan musrenbangdes. Walaupun tidak seratus persen dapat hadir, namun kehadiran mereka sudah sangat-sangat mewakili seluruh warga terutama ditingkat dusun. Mereka juga turut aktif menyampaikan aspirasi dan mendukung penuh seluruh pembangunan yang menjadi prioritas dalam kampung tersebut terutama di dusun masing-masing kehadiran mereka juga tidak lepas dari kebijakan dan peran aparatur kampung yang mana mengundang warga kampung secara langsung ke setiap rumah dan ada pula melalui pengumuman dari menasah-menasah dusun. Adapun yang tidak dapat berhadir diantara mereka karena tidak memiliki waktu luang dikarenakan sibuk dengan kegiatan sehari-hari, yang mana terdiri dari pekerjaan yang berbeda-beda. Berdagang, Mengajar, Dinas dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muriadi:

"Dalam Partisipasi masyarakat di kampung ini telah melibatkan seluruh masyarakat, karena desa telah di undang per kepala keluarga, namun yang menjadi kendala bagi sebagian masyarakat adalah telah di undang tetapi tidak berhadir dalam musrenbang tersebut. Hal ini terjadi

[61] Hasil wawancara dengan Ibu Khairani, di Kampung Mekar Ayu. 27/02/2019

karena kesibukan sehari-hari para warga kampung. Dalam musrenbangdes yang dilaksanakan di kampung Mekar Ayu ini masyarakat yang berhadir sudah cukup memadai walaupun tidak semua berhadir, namun sudah mencakup kira-kira 50% dari keseluruhan masyarakat. Diantaranya sudah mencakup segala unsur masyarakat, aparatur kampung, pemuda dan sedikit perempuan".[62]

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di kampung ini, masyarakatnya juga sudah partisipasi dengan baik, dikarenakan masyarakat kampung ini sangat antusias dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi untuk mengerjakan pembangunan-pembangunan yang mana merupakan usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

1). Aparatur Kampung

Untuk aparatur kampung, keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana desa di tahap pelaksanaan adalah menjadi pengawas dan pembina jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung setempat agar dalam pengerjaannya, proses-proses pembangunan akan tersusun rapi dan dilaksanakan secara tertib. Karena aparatur kampung terutama kepala kampung adalah sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksakan.

2). Laki-laki (Kaum Bapak)

Untuk kampung Mekar Ayu sendiri, pekerja yang membangun bangunan tersebut terutama bangunan infrastruktur, dilaksanakan oleh masyarakat kampung itu sendiri, dan aparatur kampung tidak perlu lagi mendatangkan pekerja dari luar. Sehingga selain untuk membangun kesejahteraan kampung dengan dana desa

[62] Hasil wawancara dengan bapak Muriadi, di Kampung Mekar Ayu 19/04/2019

tersebut, juga telah membantu memberikan sedikit keringanan kepada masyarakat dari dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di kampung tersebut, terutama untuk yang bekerja sebagai pembangun bangunan tersebut.

> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Mekar Ayu bapak Suprapto :
>
> "Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kampung Mekar Ayu ini sudah sangat baik sekali, masyarakat sangat antusias dan semangat terutama kaum bapak, bahkan masyarakat sendiri yang meminta agar pelaksanaan pembangunan di percepat dan dilakukan sendiri oleh masyarakat kampung ini" .[63]

3). Pemuda

Selain dari pembangunan fisik, manfaat yang telah di dapat oleh kampung Mekar Ayu dari dana desa tersebut adalah berupa pengembangan BUMK milik kampung berupa kios desa yang dikelola dan dilaksanakan oleh unsur pemuda yang hasilnya dijadikan untuk uang khas pemuda di kampung ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Seni Rahayu Fitra menjelaskan bahwasanya :

> "dari desa untuk pemuda, desa menyediakan kios desa yang mana kios ini diserahkan kepada pemuda untuk dikelola. Dalam pengelolaannya, kios desa ini oleh pemuda disewakan kepada masyarakat yang mebutuhkan kios tersebut dan biaya sewanya dikelola oleh pemuda yang disimpan untuk uang khas pemuda."[64]

[63] Hasil wawancara dengan bapak Suprapto, di Kampung Mekar Ayu. 27/02/2019

[64] Hasil wawancara dengan saudara Seni Rahayu Fitra, di Kampung Mekar Ayu. 03/03/219

4). Perempuan (Kaum Ibu)

Selain itu juga partisipasi masyarakat terutama oleh perempuan terutama kaum ibu dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa lebih cenderung kepada kegiatan kesehatan berupa posyandu dan posbindu, kegiatan-kegiatan PKK dan pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana dan Kader Kesehatan Masyarakat, dan kegiatan Pemberdayaan Belajar Keagamaan dan Pengajian di kampung.

c. Tahap Evaluasi

Untuk tahap evaluasi, masyarakat juga sudah berpartisipasi dengan baik, dan hal ini tidak terlepas dari peran unsur-unsur dari kampung Mekar Ayu ini yakni masyarakat dan aparatur kampung, yang mana kedua unsur ini saling berinteraksi dengan baik sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi diantara mereka.

Dalam hal ini, aparatur kampung Mekar Ayu sudah cukup transparan dalam masalah dana desa tersebut, yang mana dalam penerapannya aparatur kampung memiliki kebijakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya mereka terbuka yakni dengan beberapa penerapan yakni diantaranya : mendirikan papan Info grafik biaya-biaya pembangunan, meletakkan batu prasasti di bangunan, kemudian senantiasa mengumumkan masalah dana-dana masuk maupun dana-dana keluar di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak di kampung tersebut ketika terdapat perkumpulan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Endang Saputra :

"Dalam desa Mekar Ayu sendiri, partisipasi masyarakat sudah di kategorikan baik, karena sudah banyak juga

pembangunan yang berhasil didirikan begitu juga dengan pembinaan ataupun pemberdayaan bagi masyarakat dari hasil dana desa. Begitupula dengan tingkat evaluasi, Evaluasi dana desa ini di kampung Mekar Ayu oleh masyarakat juga sudah cukup baik. Karena Pemerintah desa cukup transparan dalam memaparkan RAB, info grafik dan lain sebagainya untuk di ketahui dan di akses oleh seluruh masyarakat".[65]

D. Pembangunan di Kampung dari Dana Desa

Untuk pembangunan yang berasal dari dana desa, pemerintah pusat dengan segala kebijakan-kebijakan yang telah menentukan bahwasanya asas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Dana desa itu sendiri bersumber dari empat unsur diataranya adalah dari ABPN dan APBK. Dalam hal ini dana dari APBN diperuntukkan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan. Sedangkan dana dari APBK untuk pembinaan pemerintahan dan Pembinaan kemasyarakatan. Untuk itu, maka di kedua kampung ini pembangunan yang telah terlaksana ialah sebagai berikut :

Untuk pencairan Dana Desa sendiri dilaksanakan setiap tahun sekali, dan untuk mencapai pembangunan dengan hasil maksimal maka setiap tahunnya pemerintah juga membuat kebijakan yakni kebijakan mengenai prioritas pembangunan yang berbeda setiap tahunnya seperti pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa prioritas pembangunan pada tahun 2017 antara lain :

[65] Hasil wawancara dengan bapak Endang Saputra, di Kampung Mekar Ayu. 19/04/2019

1. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,
2. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang,
3. membiayai bidang kegiatan BUMDesa, BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa dan kawasan pedesaan, serta sarana olahraga.

Sedangkan untuk tahun 2018 penggunaan dana desa di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan[66] :

1. sarana dan prasarana desa, seperti rumah sehat, drainase dan tempat pembuangan sampah.
2. sarana prasarana sosial pelayanan dasar, seperti MCK, Posyandu dan polindes
3. sarana prasarana usaha ekonomi desa, sepert pasar desa, embung desa irigasi desa kandang ternak dll
4. sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana penanganan bencana alam dsb.

1. Kampung Blang Rongka

a. Infrastruktur

Berdasarkan letak geografis kampung, kampung Blang Rongka adalah kampung yang cukup luas dibandingkan dengan kampung-kampung lain yang berada di kecamatan Timang Gajah, untuk itu kebutuhan akan infrastruktur lebih tinggi karena kampung ini terdiri dari 7 dusun yang masing-masing dusun memiliki aspirasi terhadap pembangunan infrastruktur terhadap dusun masing-masing

[66] Buku saku Dana Desa, Hal 23

Tabel 4. Infrastruktur kampung Blang Rongka

Tahun	No	Pembangunan
2017	1 2 3 4	Drainase Rabat Beton MCK serba guna Paving Blok
2018	1 2 3 4 5 6	Rabat Beton Pengaspalan jalan Balai Pengajian Balai Serbaguna Lapangan Futsal Perehaban rumah tidak layak huni

b. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mewajibkan setiap kampung untuk menggunakan dana desa dalam rangka memberdayakan masyakatnya, guna menambah pengetahuan dan meningkatkan skill masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan.

Untuk kampung Blang Rongka, pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan berupa Pemberdayaan Masyarakat hingga saat ini belum ada dilaksanakan dan belum pernah masuk kedalam RKP (Rencana Kegiatan Pertahunan) hal ini terjadi berdasarkan pertimbangan bahwasanya kampung ini adalah kampung yang besar dan luas serta memiliki banyak dusun serta masyarakat. Sedangkan dana tersebut kurang mencukupi karena harus dibagi sama rata perdusun, sehingga mereka lebih memprioritaskan bangunan fisik terlebih dahulu, dari pada kegiatan-kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhandi yang menerangkan bahwasanya :

> "Kampung ini adalah kampung yang cukup besar di kecamatan Timang Gajah yang terdiri dari banyak dusun, maka keputusan yang dibuat terhadap pembangunan fisik lebih besar dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat".[67]

c. Lain-lain

Untuk saat ini selain dari pada pembangunan fisik, sesuatu hal yang mungkin juga dibutuhkan masyarakat dari segi selain bagunan fisik belum pernah masuk kedalam RKP, yang mana hal ini terjadi karena atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Contoh yang dibutuhkan masyarakat yang belum terlaksana terutama kebutuhan kaum perempuan yakni barang-barang perlengkapan PKK, dan Posyandu.

2. Kampung Mekar Ayu

a. Infrastruktur

Untuk kampung Mekar Ayu, bangunan infrastruktur juga sudah cukup banyak dilaksanakan oleh masyarakat kampung tersebut, dan dilaksanakan secara bertahap terutama pada tahun 2017 dan 2018 yakni diantarnya seperti :

[67] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi, di Kampung Blang Rongka. 12/06/2019

Tabel 5. Infrasruktur kampung Mekar ayu

Tahun	No	Pembangunan
2017	1 2 3 4 5 6 7	Teras Kios Desa Pembuatan Kios Desa Drainase Rabat Beton Pembukaan jalan baru Kantor Desa Polindes
2018	1 2 3 4 5 6	Pembuatan Kios Desa Drainase Pembukaan jalan baru Rabat Beton Perehaban Rumah tidak Layak huni Lapangan Bola

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di kampung ini terutama kegiatan-kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan oleh masyarakat yang di bantu oleh aparatur kampung. Pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah dilaksanakan untuk masyarakat kampung Mekar Ayu diantaranya adalah :

1. Kegiatan fasilitasi Keluarga Berencana dan Kader Kesehatan Masyarakat,
2. Pembangunan dan pendirian BUMDesa
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4. Pengelolaan sistem informasi Kampung

5. Musyawarah perencanaan kampung untuk pertanggungjawaban
6. Kegiatan pemuda dan karang taruna
7. Kegiatan pemberdayaan belajar keagamaan dan pengajian di kampung
8. Fasilitasi petugas registrasi kampung

c. Pembinaan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan Pembinaan masyarakat yang sudah terlaksana di kampung Mekar Ayu yakni diantaranya :

1. Kegiatan fasilitasi PHBI,
2. BKM
3. TPA, dan kegiatan keagamaan lainnya

d. Lain-lain

Terlepas untuk Bangunan Fisik dan untuk pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat juga memanfaatkan Dana Desa untuk melengkapi kebutuhan masyarakat kampung yang bersangkutan dengan kebutuhan ibu-ibu PKK dan para pemuda yakni kebutuhan barang-barang PKK, posyandu dan lain sebagainya. Kampung Mekar Ayu telah memperoleh barang-barang PKK dan Posyandu seperti : Teratak, Pelaminan, Barang pecah belah, dan perlengkapan Posyandu, sedangkan untuk pemuda yakni seragam olahraga, bola dan lain sebagainya.

E. Faktor-Faktor Pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa

1. Kampung Blang Rongka

a. Faktor Pendorong

Untuk kampung Blang Rongka, yang menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa

terkait dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi adalah sebagai berikut :

1). Tahap Perencanaan

Untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, yang menjadi faktor pendorong untuk senantiasa ikut serta dalam musyawarah pembangunan karena sebahagian masyarakat masih memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan di kampungnya untuk meningkatkan taraf dan kemudahan hidup dalam mengakses sesuatu yang amat sangat dibutuhkan untuk saat ini.

Masyarakat terutama petani masih dapat menyempatkan diri untuk ikut serta dalam musyawarah dan menyisakan waktu untuk musyawarah tersebut karena mereka memiliki keinginan untuk membuat kemajuan pembangunan tidak hanya untuk di kampung tetapi juga kemajuan dalam bidang pertanian mereka.

Gotong-royong masyarakat yang masih terikat satu sama lain sehingga memiliki keinginan untuk merubah keadaan kampung menuju arah yang lebih baik dan jauh dari ketertinggalan secara bersama-sama

2). Tahap Pelaksanaan

Untuk kampung Blang Rongka seperti yang telah dijelaskan di awal, untuk kegiatan pembangunan, tidak ada keikutsertaan masyarakatnya dalam tahap pelaksanaan ini, terutama dalam kegiatan pembangunan, dikarenakan atas kebijakan aparatur kampung yang mendatangkan pekerja dari luar kampung tersebut. Serta sampai saat ini masyarakat kampung Blang Rongka belum pernah melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang diperoleh dari dana desa.

3). Tahap Evaluasi

Untuk tahap evaluasi juga seperti yang telah tersebut diatas bahwasanya untuk kampung ini, kegiatan evaluasi masyarakat

dalam memberikan penilaian terhadap aparatur kampung guna melihat serta merasakan keterbukaan masalah dana ini juga tidak ada partisipasi dari masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1). Tahap Perencanaan

Untuk sebagian kecil masyarakat kampung yang tidak ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan adalah diantaranya, kurangnya informasi, sibuk bekerja, dan perbedaan pendapat ketika musyawarah sebelumnya, sehingga masyarakat enggan untuk berhadir kembali.

2). Tahap Pelaksanaan

Masyarakat Blang Rongka dalam hal pelaksanaan tidak ada partisipasinya dalam kegiatan pelaksaan maupun pembangunan di karenakan atas kebijakan aparatur kampung yang tidak menggunakan jasa masyarakat setempat, namun mendatangkan pekerja dari luar kampung. Sehingga untuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur tidak ada peran masyarakat dalam pembangunan tersebut.

3). Tahap Evaluasi

Sama halnya dengan tahap pelaksanaan, masyarakat kampung Blang Rongka hingga saat ini belum pernah melaksanakan upaya-upaya untuk pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kebijakan apataratur kampung tentang seberapa besar ketransparanan dan keterbukaan masalah dana desa. dan hal ini didukung juga dari kebijakan pemerintah kampung yang masih kurang transparan terhadap dana yang pakai untuk seluruh pembagunan.

2. Kampung Mekar Ayu

a. Faktor Pendukung

1. Tahap Perencanaan

Sama hal nya dengan faktor pendukung dari masyarakat Blang Rongka, faktor pendukung masyarakat turut berpartisipasi untuk ikut dalam pengelolaan dana desa ini adalah diantaranya : masih memiliki kesadaran yang tinggi bahwasanya kebutuhan dikampung tersebut untuk kemajuan kampung dan masyarakat sendiri agar cepat terpenuhi dan untuk mempermudah masyarakat mengakses kemudahan dari dana tersebut. Begitu juga rasa kegotong-royong yang masih tinggi menjadi salah satu faktor pendorong untuk ikut sertanya masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Untuk Pelaksaan, yang menjadi faktor pendukung masyarakat ikut serta dalam pembangunan di kampung ini adalah selain terbangunnya kampung dengan infrastruktur maupun meningkatnya daya masyarakat dengan baik, rasa saling gotong-royong yang tinggi juga masih dimiliki masyarakat di kampung ini, dan juga masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan ini juga dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya dalam pembangunan infrasrtuktur masyarakat kampung Mekar Ayu juga telah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pengelolaan BUMK dan dalam kegiatan-kegiatan PKK

3. Tahap Evaluasi

Untuk tahap ini, Masyarakat dan sudah melaksanakan tahap evaluasi dengan baik hal ini tercapa karena masih terikat hubungan dan komunikasi yang baik antara aparatur kampung dengan masyarakat sekitar, dan dikarenakan kebijakan aparatur kampung yang sudah sangat terbuka serta berbaur secara baik dengan semua kalangan masyarakat kampung tersebut..

b. Faktor penghambat

1. Tahap Perencanaan

Yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berupa ikut serta dalam musyawarah di kampung ini di antaranya adalah karena sibuk bekerja, dan kurang akan informasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Untuk tahap pelaksanaan, tidak ada masyarakat yang memberikan pandangan negatif terhadap kebijakan aparatur dan pemerintah kampung karena masyarakat sudah diikutsertakan dengan secara bersama-sama sehingga tahap pembangunan telah dilalui oleh masyarat tanpa ada masalah.

3. Tahap Evaluasi

Begitupun juga tahap evaluasi, untuk masyarakat Mekar Ayu, Tahap evaluasi juga sudah terlaksana dan tidak ada kendala.

F. Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Perkampungan Suku Gayo Dengan Suku Jawa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan di kedua kampung ini, peneliti menemukan beberapa hasil mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kampung-kampung tersebut.

Untuk kampung Blang Rongka, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masih belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak semua tahap diikuti oleh setiap masyarakat, contohnya seperti masyarakat tidak ikut serta

dalam pelaksanaan dan dalam tahap pengawasan atau evaluasi, sehingga ada beberapa pembangunan yang sampai saat ini belum terealisasikan dengan baik dan ada pula diantara pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini belum selesai didirikan.

Berdasarkan analisis peneliti, faktor yang menyebabkan hal ini terjadi terdiri dari beberapa hal yakni diantaranya; terjadinya miskomunikasi antara aparatur kampung dengan masyarakat, ketidaksejalanan sesama aparatur kampung di kampung tersebut, dan kurangnya pemahaman aparatur kampung dalam pengelolaan dana desa dan juga masih kurang transparan terhadap masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terutama perempuan tentang betapa pentingnya ikutserta dalam mengelola dana tersebut, karena dana tersebut adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan kehidupan bersama.

Sedangkan untuk kampung Mekar Ayu, tingkat partisipasi masyarakatnya sudah baik dan masyarakat sudah mengikuti seluruh proses dalam tahap-tahap pengelolaan dana desa seperti dalam perencanaan sampai evaluasi.

Kebijakan aparatur yang transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh warga menjadikan seluruh proses pengelolaan dana desa di kampung ini cukup berhasil. Begitupun dengan budaya gotong royong yang masih mereka pegang erat membawa pengaruh pendorong partisipasi masyarakat terhadap apa saja yang mereka kerjakan dalam berbagai kegiatan yang ada dikampung dan juga terealisasi juga kedalam pengelolaan dana desa.

Masyarakat dan aparatur di kampung ini memiliki hubungan komunikasi yang baik sehingga mereka dapat bekerjasama untuk membangun kampung serta dapat diwujudkan untuk memperoleh kemudahan dalam bermasyarakat di kampung tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari ABPN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam UU No.6 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan salah satunya yakni asas partisipatif, yang mana dalam pengelolaanya, membutuhkan partisipasi dari seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan adanya pembangunan dari segenap usulan-usulan yang dibutuhkan oleh asyarakat di kampung tersebut., terutama dalam masyarakat desa/kampung partisipasi aparatur kampung, laki-laki, pemuda, dan juga unsur perempuan. Beberapa tahapan dalam partispasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah perencanaan dalam bentuk Musrenbang, pelaksaan, dan pengawasan (evaluasi).

Partisipasi masyarakat di kampung Blang Rongka dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahap perencaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparatur kampung, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan, di kampung ini tidak ada partisipasi dari masyarakat sekitar, karena aparatur kampung mempekerjakan pekerja dari luar, sehingga masyarakat tidak ada campur tangan dalam tahapan ini. Begitupun dengan tahap evaluasi, masyarakat juga tidak aktif dalam pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang berkaitan dengan ketransparansian dari aparatur kampung dalam pengelolaan Dana Desa ini.

Sedangkan untuk kampung Mekar Ayu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, sudah terselenggara dengan partisipasi masyarakat secara aktif yang mana seluruh unsur-unsur masyarakat telah berpartisipasi aktif kecuali unsur perempuan. Yang mana dalam tahapan ini, partisipasi perempuan masih kurang baik, perempuan yang berpartisipasi sangat kurang jumlahnya. Adapun unsur perempuan yang pernah mengikuti kegiatan ini adalah perwakilan dari PKK, kader posyandu dan beberapa orang masyarakat sekitar. Kemudian untuk tahapan pelaksaan, masyarakat terutama unsur aparatur kampung dan kaum laki-laki telah berpartisipasi aktif dalam pelaksaan pembangunan di kampung tersebut karena kebijakan aparatur kampung yang mempekerjakan masyarakat sendiri di dalam pembangunan di kampung ini. Begitupun dengan tahap evaluasi, masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pengawasan pembangunan dan upaya memperoleh informasi terkait dengan kejelasan penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Desa tersebut.

Untuk pembangunan dan yang berasal dari Dana Desa yang telah terselenggara di kampung Blang Rongka diantaranya ialah : Drainase, Rabat Beton, MCK serba guna, Paving Blok, Pengaspalan jalan, Balai Pengajian, Balai Serbaguna, Lapangan Futsal, dan Perehaban rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat belum pernah dilaksanakan dalam kampung ini.

Sedangkan untuk kampung Mekar Ayu, Pembangunan infrastruktur yang juga sudah terealisasi diantaranya adalah : Teras Kios Desa, Pembuatan Kios Desa, Drainase, Rabat Beton, Pembukaan jalan baru, Kantor Desa, Polindes, Pembuatan Kios Desa, Perehaban Rumah tidak Layak huni, dan Lapangan Bola. Untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat diantaranya adalah : Kegiatan fasilitasi Keluarga Berencana dan Kader Kesehatan Masyarakat, Pembangunan dan pendirian BUMDesa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung, Pengelolaan sistem informasi Kampung, Musyawarah Perencanaan Kampung untuk pertanggungjawaban, kegiatan pemuda dan karang taruna, kegiatan pemberdayaan belajar keagamaan dan pengajian di kampung dan fasilitasi petugas registrasi kampung. Dan untuk pembinaan masyarakat sebagai berikut : Kegiatan fasilitasi PHBI, BKM, TPA dan kegiatan keagamaan lainnya.

Faktor pendukung masyarakat Blang Rongka dalam partisipasi pengelolaan Dana Desa adalah; masih memiliki kesadaran, berlapang dada menyisakan waktu untuk berpartisipasi untuk membantu pembangunan di kampung juga untuk di lahan pertanian mereka. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah, kurangnya informasi, kurangnya kesadaran masyarakat, keputusan yang tidak bijaksana, dan terjadi miskomunikasi dengan aparatur kampung, tidak ada ketransparansian masalah dana, dan kurangnya pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat kampung Mekar Ayu diantaranya adalah memiliki kesadaran terhadap perkembangan kampung, kompak antara masyarakat dengan aparatur kampung, rasa gotong-royong tinggi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah, tidak memiliki waktu luang, dan kurangnya informasi.

Dari pemaparan diatas didapat kesimpulan bahwasanya budaya sebenarnya mempengaruhi tingkah laku masyarakat namun terkadang pengaruh dari luar budaya juga dapat membuat seseorang bekerja kurang maksimal. Sehingga dalam pembangunan yang dilaksanakan belum mencapai kepada pembangunan yang dilandasi dengan rasa keterbukaan.

Kebudayaan dari kedua budaya di kedua kampung tersebut yakni kebudayaan suku Gayo dan kebudayaan suku Jawa sebenarnya telah mempengaruhi masyarakat dalam melakukan sesuatu terutama partisipasi masyarakat ketika akan melaksanakan pembangunan seperti rasa gotong-royong yang kuat dan rajin bekerja. Namun masih ada kampung yang mana pemimpn kampung tersebut belum maksimal dalam mengelola Dana Desa sehingga berimbas kepada kesejahteraan masyarakatnya dan hal ini perlu diminimalisir guna tercapainya kemakmuran seluruh masyarakat.

B. Saran

1. Untuk kampung Blang Rongka, Pemerintah/aparatur kampung agar lebih merangkul jajaran serta masyarakatnya agar terjalin komunikasi yang baik untuk dapat membangun kampung secara bersama-sama.
2. Gunakan Dana Desa sebijaksana mungkin agar masyarakat terbantu.
3. Aparatur kampung untuk lebih terbuka dan lebih bertanggungjawab atas pembelanjaan anggaran dalam pembangunan, dan juga agar lebih selektif memilih petugas pelaksana pembangunan agar tercipta kebersihan dalam pengelolaan dana ini.
4. Untuk perempuan di kedua kampung untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan di dalam kampung, karena perempuan lebih banyak kebutuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

1). Buku

Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M.Sairi Hasbullah,Nur Budi Handayani dan Agus Pramono. *Demography of indonesia's Ethnicity*. . Institude of Southeast Asian Studies dan BPS-Statics indonesia, 2015.

Emzir M. *Metodologi penelitian kualitatif "Analisis Data."* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Haris Herdiyansyah. *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Inu Kencana Syafiie. *Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, t.t.

Koentjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1991.

Melalatoa, M.Junus. *Memahami Aceh sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh, kembali ke masa depan*. IKJ Press, 2006.

Ndraha, Dr. Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Rineka Cipta, 1990.

Rachmat dan Dadang Gunawan. *Pengantar Ilmu Pemerintahan Pegantar Prof.Dr.H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum.* Bandung: Pustaka Setia, t.t.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, t.t.

2). Jurnal

Abdullah, Arifin. "Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," no. 1 (2018): 26.

Adji, Muhammad, dan Dkk. "Perempuan Dalam Kuasa Patriarki," t.t., 28.

"Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 Triliun." Diakses 18 Juli 2019. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/.

Djaeman, Ulfah Gianina Malinda. "Pengaruh Budaya Terhdap Lingkungan Pemerintahan Di Indonesia." Diakses 18 Juli 2019. https://www.academia.edu/3992935/Pengaruh_Budaya_Terhdap_Lingkungan_Pemerintahan_di_Indonesia.

E. Manembu2, Angelia. “Peranan Perempuan dalam Pembagnan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara),” t.t., 2.

Ekasary Paradenti Dkk. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa (Studi kasus di desa Kuma Selatan kecamatan Essang Selatan kabupaten Talaud” 20 (Desember 2017): 3.

Isma Rosyida dan Fredian Toni Nasdian. “Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Respnsibility dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan.” 05 (t.t.): 3.

Jamaluddin, Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, dan Raden Ahmad Buchari. *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. Vol. 6, 2018. https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520.

Jamhir. “Nilai-nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam sebagai Pedoman Menyelesaikan kasus Hukum pada Masyarakat Gayo.” t.t. jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2645/1898. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3068600/ponggok-jadi-contoh-keberhasilan-pengelolaan-dana-desa.

M.Nazir. “Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)” 3 (2016): 60.

Nailufar, Fanny. “Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Alokasi Dana Gampong (Adg) Di Kabupaten Aceh Besar” 1 (2017): 9.

Ray Septianis Kartika. “Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo” 4 (3 September 2012): 180.

Sofianto, Arif. “Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan.” *Matra Pembaruan* 1, no. 1 (30 Maret 2017): 23–32. https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32.

Suwandi1. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara” 3 (t.t.): 186.

Syamsi, Syahrul. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014): 8.

3). Undang-undang

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 57 § (2016).

———. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 61 § (2008). https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.

———. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi

RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Diakses 18 Juli 2019. http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

4). Website

"Apa itu Dana Desa « Simperdede Demak." Diakses 27 Juni 2019. https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2/.

"BPS Kab. Bener Meriah." Diakses 13 April 2019. https://benermeriahkab.bps.go.id/publication/2016/09/26/d1faf63b325868fd7bbc9eaa/statistik-daerah-kecamatan-timang-gajah-2016.html.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2093 § (2014). www.keuangandesa.com/.../Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-...

Nanggroe Aceh Darussalam, 156 § (2003). hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2003_41.pdf.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta, 2017. https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.

lintasgayo.co. "Mengintip Tradisi Jawa Di Gayo." *Media Online Dataran Tinggi GAYO | Lintasgayo.Co* (blog), 15 Desember 2015. https://lintasgayo.co/2015/12/15/mengintip-tradisi-jawa-di-gayo.

Liputan6.com. “Ponggok Jadi Contoh Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.” liputan6.com, 23 Agustus 2017.

LAMPIRAN

1. Foto Partisipasi Masyarakat Kampung Mekar Ayu Dalam Pengelolaan Dana Desa

GAMBAR 1. Partisipasi Aparatur Kampung Mekar Ayu

AR-RANIRY

GAMBAR 2. Partisipasi Pemuda Kampung Mekar Ayu

GAMBAR 3. Partisipasi Perempuan Kampung Mekar Ayu

GAMBAR 4. Partisipasi laki-laki Masyarakat Kampung Mekar Ayu

GAMBAR 5. Partispasi Masyarakat Kampung Mekar Ayu dalam Pembangunan

2. Foto Wawancara dengan masyarakat kampung

GAMBAR 6. Wawancara dengan Reje Kampung Mekar Ayu

GAMBAR 7. Wawancara dengan Reje kampung Blang Rongka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama	:	Arapah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kute Lintang, 27 April 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan / Nim	:	150305039
Agama	:	Islam
Kebangsaan / Suku	:	Indonesia
Status	:	Belum menikah
Alamat	:	Mekar Ayu, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Aceh.

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah	:	Drs. Nawawi
Pekerjaan	:	PNS
Nama Ibu	:	Bardah
Pekerjaan	:	IRT

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN Kute Kering
b. MTsN Simpang Tiga
c. SMAT Semayoen Nusantara

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis,

Arapah